

**ANALISIS ZAKAT SAHAM
MENURUT PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI
(STUDI KITAB FIQH ZAKAT)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi)
Pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Suska



OLEH

IIN NURJANNAH
Nim: 10622003756

Program: S1

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
PEKANBARU
2011**

ABSTRAK

Judul Skripsi: Analisis Zakat Saham Menurut Prespektif Yusuf Qardhawi (Studi Kitab Fiqh Zakat). Skripsi ini mengkaji tentang kedudukan saham sebagai sumber kekayaan dan zakat saham menurut pemikiran Yusuf Qardhawi serta analogi pendapat Yusuf Qardhawi yang dikaji oleh ulama lain.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana kedudukan saham sebagai sumber kekayaan dan bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat saham, serta bagaimana Bagaimana analogi pendapat Yusuf Qardhawi yang dikaji oleh Ulama lain dalam membahas zakat saham. Untuk meneliti masalah ini, penulis memilih pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Saham, karena beliau merupakan salah satu ulama kontemporer yang banyak menulis karya-karya dalam bidang ilmu zakat, dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep Yusuf Qardhawi dalam membahas zakat saham.

Sumber data yang dipakai yaitu data sekunder dan analisa datanya dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis komparatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan.

Menurut konsep Yusuf Qardhawi bahwa saham merupakan sumber kekayaan yang mana diwajibkannya zakat apabila telah mencapai haul dan nisab. Serta kadar zakat saham menurut beliau tergantung jenis perusahaan tersebut apakah bergerak dalam bidang industri murni atau dagang murni. Sedangkan menurut pendapat Pendapat ulama terdahulu dan ulama kontemporer menetapkan bahwa saham wajib dizakati dan kadarnya sesuai dengan zakat perdagangan yakni suku zakat 2,5%. Zakat saham dikeluarkan apabila telah dihitung dan dikeluarkan harta haram sehingga zakat dikeluarkan pada harta yang halal, karena Allah swt tidak menerima kecuali dari penghasilan yang baik dan halal.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Batasan dan Lingkup Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI	
A. Riwayat Hidup Yusuf Qardhawi.....	11
B. Karya-Karya Yusuf Qardhawi.....	17
BAB III ZAKAT SAHAM DALAM KAJIAN FIQH EMPAT MAZHAB DAN ULAMA KONTEMPORER	
A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukum.....	20
B. Kekayaan yang Wajib Zakat.....	24
C. Hukum Syirkah.....	39
D. Zakat Saham Menurut Empat Mazhab dan Ulama Terdahulu.....	47
E. Zakat Saham Menurut Ulama Kontemporer.....	48

BAB IV ZAKAT SAHAM MENURUT PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI DAN PENDAPAT ULAMA LAIN

- A. Kedudukan Saham Sebagai Sumber Kekayaan.....52
- B. Zakat Saham Menurut Pemikiran Yusuf Qardhawi.....56
- C. Analogi Pendapat Yusuf Qardhawi.....59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan.....73
- B. Saran.....74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah membagi rezeki dan kecakapan pada tiap-tiap manusia menurut ukurannya masing-masing sehingga banyak sekali dijumpai manusia yang mempunyai kecakapan dan pengetahuan, namun tidak mempunyai modal uang, sebaliknya tidak sedikit pula orang yang mempunyai uang banyak, tetapi pengetahuannya sangat minim. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa sebaiknya pemilik modal memberikan uangnya kepada orang yang cakap dan berpengalaman untuk diputar dan dikembangkan dengan suatu imbalan keuntungan yang telah ditentukan. Dengan demikian yang mempunyai kecakapan itu bisa mengambil keuntungan dari uang tersebut dan pemilik uang pun dapat keuntungan dari kecakapan orang tersebut, lebih-lebih kalau ada proyek besar yang memerlukan saham dari beberapa orang sedangkan banyak diantara mereka yang memiliki kelebihan uang, padahal mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengembangkan uangnya itu.¹

Sesungguhnya Islam tidak menghalangi kerjasama modal dan pengetahuan atau antara uang dan pekerjaan, tetapi kerjasama tersebut harus dilandasi dengan suatu perencanaan yang baik. Kalau pemilik uang atau saham, telah merelakannya uang itu untuk syirkah dengan orang lain, maka ia harus berani menanggung segala resiko karena *syirkahnya* itu.

¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), h. 375.

Kerjasama atau syirkah memerlukan modal atau saham dalam mengembangkan usahanya, dengan demikian Yusuf Qardhawi membagi saham menjadi tiga bagian yang ditinjau menurut *syara'*,² yaitu:

1. Saham dalam usaha atau perusahaan yang konsisten terhadap Islam seperti bank atau asuransi Islam
2. Saham pada perusahaan yang aktivitasnya diharamkan, misalnya perusahaan yang memperjual belikan babi, perseroan diskotik, dan sebagainya.
3. Saham perusahaan yang dasar aktivitasnya halal, misalnya perusahaan mobil, pertanian, alat-alat elektronik, dan sebagainya yang pada dasarnya dibolehkan.


Menurut Yusuf Qardhawi, jika saham yang diperdagangkan di pasar modal itu adalah dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha halal (misalnya di bidang transportasi, telekomunikasi, produksi tekstil, dan sebagainya) dan usaha atau perusahaan yang konsisten terhadap Islam (misalnya bank atau asuransi Islam), maka memperdagangkan saham halal hukumnya.

Saham menurut Yusuf Qardhawi³ merupakan hak pemilikan tertentu atas kekayaan satu perseroan terbatas atau penunjukan atas saham tersebut. Tiap saham merupakan bagian kekayaan dan saham diartikan juga dengan bagian kekayaan bank atau perusahaan, saham memberikan keuntungan sesuai dengan keberhasilan perusahaan atau bank yang telah menanamkan sahamnya. Pembawa saham berarti pemilik sebagian perusahaan dan bank itu sebesar nilai sahamnya.

² Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). h. 539.


³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), h. 520.

Saham mempunyai harga tertulis yaitu harga waktu diterbitkan dan harga pasar yang tergantung kepada pasar surat berharga. Karena saham merupakan kekayaan yang dikategorikan sebagai perdagangan yang memberikan keuntungan pada bank atau perusahaan, maka Yusuf Qardhawi mewajibkan saham dikeluarkan zakatnya. Karena seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya apabila telah mengeluarkan zakat harta kekayaannya, sesuai dengan firman Allah:



Artinya: *Tetapi bila mereka bertaubat, mendirikan Shalat, dan membayar zakat, barulah mereka saudara kalian seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.* (At-Taubah:11)⁴

Zakat sekalipun di bahas di dalam pokok bahasan “ibadat”, karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, sebagaimana dalam Al-Qur’an Allah swt Berfirman:



Artinya: *Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.* (Al-Baqarah:110)⁵

⁴ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung, Gema Insani pers: 1933). h. 150.

Sedangkan menurut Taqiyuddin an-Nabhani sebelum melihat bidang usaha perusahaannya, seharusnya yang dilihat lebih dulu adalah bentuk badan usahanya, apakah ia memenuhi syarat sebagai perusahaan islami (*syirkah islâmiyah*) atau tidak.⁶ Apabila perusahaan sesuai dengan syara' maka saham wajib dikeluarkan zakatnya, akan tetapi apabila bentuk badan usaha (PT) tidak islami maka Taqiyuddin an-Nabhani berpendapat bahwa saham yang memberikan keuntungan tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena sama dengan mengeluarkan zakat dari sesuatu yang haram hukumnya, maka berlaku kaidah ushul:

مُحَرَّمَةٌ الْحَرَامِ إِلَى الْوَسِيلَةِ

“Sarana yang bisa mengantarkan pada keharaman, maka hukumnya juga haram.”⁷

Yusuf Qardhawi mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan kewajiban berzakat pada saham tersebut.⁸ Pertama jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan maka sahamnya tidaklah wajib dizakati, Misalnya perusahaan hotel, biro perjalanan dan angkutan (darat, laut, udara). Alasannya adalah saham-saham itu terletak pada alat-alat perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya, Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Syaikh Abdul Rahman Isa. Kedua, jika perusahaan tersebut merupakan

⁵ *Ibid.*, h. 14.

⁶ Taqyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Muh. Maghfur wachid, (Surabaya: Risalah Gusti. 2009), cet.V, h. 175.

⁷ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001).

⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah*, *Op.cit.*, h. 492.

perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor impor, maka saham-saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Hal yang sama berlaku pada perusahaan industri dagang, seperti perusahaan yang mengimpor bahan-bahan mentah, kemudian mengolah dan menjualnya, contohnya perusahaan minyak, perusahaan pemintalan kapas dan sutera, perusahaan besi dan baja dan perusahaan kimia.

Menurut Abdurrahman Isa kriteria wajib zakat atas saham-saham perusahaan adalah perusahaan-perusahaan itu harus melakukan kegiatan dagang, apakah disertai dengan kegiatan industri ataupun tidak, Sementara itu beberapa ulama berpendapat bahwa saham adalah harta yang dapat diperjual belikan karena itu pemiliknya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya, sama seperti barang dagangan lainnya. Karenanya saham termasuk ke dalam kategori barang dagangan dan sekaligus merupakan objek zakat. Sejalan dengan itu Mukhtamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404) menetapkan kewajiban zakat terhadap saham. Karena itu dari sudut Islam, saham termasuk ke dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, baik nishab ataupun kadarnya yaitu senilai 85 gram emas dan kadarnya sebesar 2,5 persen. Yusuf Qardawi memberikan contoh, jika seseorang memiliki saham senilai 1000 dinar, kemudian diakhir tahun mendapatkan deviden atau keuntungan sebesar 200 dinar, maka ia harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen dari 1200 dinar yaitu 30 dinar.

Menurut analisa penulis pandangan Yusuf Qardhawi diatas menjelaskan bahwa zakat saham hanya dikenakan pada keuntungannya saja apabila saham tersebut bergerak dibidang barang dan jasa, dengan alasan bahwa gedung-gedung dan alat-alat industri yang tetap itu dikenakan zakat atas hasilnya tidak atas modalnya, dengan suku zakat 10% atau 5%. Tetapi pendapat yang paling kuat dari jenis saham ini adalah suku zakat sebesar 10%. Namun apabila saham tersebut bergerak dibidang industri murni yang melakukan jual beli, maka saham serta keuntungan yang diperoleh dari saham tersebut wajib zakat dengan suku zakat 2,5 % sesuai dengan kadar zakat *urudh tijarah* (komoditi perdagangan).

Menurut pendapat Ibnu Aqil dan Ibnul Qayyim dalam merilis pendapat madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Al-Hadawiyah (Syi'ah). Bahwa zakat saham dihitung dan dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan. Setiap tahun pemilik bangunan itu, misalnya, menghitung nilai bangunan dan hasilnya, lalu mengeluarkan 2,5% seperti zakat perdagangan. Sedangkan Pendapat Imam Ahmad dan salah satu pendapat madzhab Maliki. Bahwa zakat saham dikeluarkan dari hasilnya saja, 2,5% dengan nishab emas. Dan zakatnya dikeluarkan ketika menerima penghasilan itu tanpa menunggu masa satu tahun.

Berdasarkan fenomena diatas, yang menjelaskan bahwa zakat saham terbagi menjadi dua bentuk, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan memfokuskan pada pemikiran Yusuf Qardhawi, karena itu penulis memilih judul: **ANALISIS ZAKAT SAHAM MENURUT PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI (STUDI KITAB FIQH ZAKAT)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana kedudukan saham sebagai sumber kekayaan?
2. Bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat saham?
3. Bagaimana analogi pendapat Yusuf Qardhawi yang dikaji oleh Ulama lain dalam membahas zakat saham?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kedudukan saham sebagai sumber kekayaan.
- b. Untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat saham.
- c. Untuk mengetahui analogi pendapat Yusuf Qardhawi yang dikaji oleh Ulama lain.

2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan memperdalam pemahaman penulis mengenai pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat saham dan status zakat saham ditinjau menurut perspektif hukum Islam.
- b. Dapat dimanfaatkan sebagai informasi tambahan bagi penelitian lain yang meneliti permasalahan zakat saham menurut Hukum Islam, untuk mahasiswa dimasa yang akan datang.

D. Batasan dan Lingkup Penelitian

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada konsep Yusuf Qardhawi tentang zakat saham.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah pendapat Yusuf Qardhawi tentang zakat saham.

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dimana penulis mengumpulkan data-data seperti buku-buku, karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan materi pembahasan.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Sekunder

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dari penelitian ini adalah karya Ilmiah Yusuf Qardhawi yang berjudul "*Fiqh Al- Zakah*" buku tersebut telah dialih bahasa menjadi "Hukum Zakat" oleh Salman Harun dkk dan "Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 3" karya Yusuf Qardhawi, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Buku yang merupakan karya ilmiah dari Yusuf Qardhawi menjadi sumber pokok penelitian ini, untuk memberi jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini. Sedangkan yang menjadi data pelengkap

adalah karya-karya yang ditulis oleh tokoh-tokoh lain yang mendukung penyajian dalam penelitian ini seperti, “Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persfektif Islam” karangan Taqyudin An-Nabhani, “Zakat Dalam Perekonomian Modern” karangan Didin Hafidhuddin, “Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang” karangan R. Djatmiko dan kitab-kitab fiqh lainnya baik klasik maupun kontemporer yang berhubungan dengan kajian skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Dengan mengumpulkan buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan, selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur tersebut dan mengklarifikasinya sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas, kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian yang dianggap dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

5. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambarkan secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Penulis juga menggunakan metode analisis komparatif yaitu membandingkan pendapat Yusuf Qardhawi dengan pendapat ulama yang membahas tentang zakat saham, maka penulis mengumpulkan pendapat tersebut menjadi sebuah kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

- BAB I** Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Batasan dan Lingkup Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** Biografi Yusuf Qardhawi. Dalam bab ini akan dibahas tentang Riwayat Hidup Yusuf Qardhawi, dan Karya-Karya Yusuf Qardhawi
- BAB III** Zakat Saham Dalam Kajian Fiqh Empat Mazhab dan Ulama Kontemporer. Dalam bab ini akan dijelaskan Pengertian Zakat dan Dasar Hukum, Kekayaan yang Wajib Zakat, Hukum Syirkah, Zakat Saham Menurut Empat Mazhab dan Ulama Terdahulu, Zakat Saham Menurut Ulama Kontemporer.
- BAB IV** Zakat Saham Menurut Yusuf Qardhawi dan Pendapat Ulama Lain, Dalam bab ini akan diuraikan tentang Kedudukan Saham Sebagai Sumber Kekayaan, Zakat Saham Menurut Pemikiran Yusuf Qardhawi serta Analogi Pendapat Yusuf Qardhawi.
- BAB V** Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini akan diuraikan Kesimpulan dan Saran Penelitian ini.

BAB II

BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI

A. Riwayat Hidup Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi, nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf Al-Qaradhawi lahir di desa Shafat Turab Mesir bagian barat pada tanggal 9 september 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Harist ra.¹ Beliau berasal dari keluarga yang taat beragama, ketika ia berusia dua tahun, ayahnya meninggal dunia, sebagai anak yatim ia hidup dalam asuhan pamannya (saudara ayahnya) yang memperlakukannya sebagai anak sendiri, mendidik dan membekalinya dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syari'at Islam.² Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang kuat beragama, Yusuf Qardhawi mulai serius menghafal Al-Qur'an sejak usia lima tahun, bersamaan dengan itu ia juga di sekolahkan di sekolah dasar yang bernaung di bawah lingkungan Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir untuk mempelajari ilmu umum seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya.³

Berkat ketekunan dan kecerdasan Yusuf Qardhawi akhirnya ia berhasil menghafal Al-Qur'an 30 Juz pada usia 10 tahun, tidak hanya itu kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qira'atnya menyebabkan ia sering disuruh

¹ Yusuf Qardhawi, *Huda Al-Islam Fatawa Mu'ashir*, Alih Bahasa Abdurahman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), cet III, h. 45.

² Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 1982), h. 153.

³ *Ibid.*, h. 154.

menjadi Imam Mesjid. Prestasi Yusuf Qardhawi pun sangat menonjol sehingga ia meraih lulusan terbaik pada fakultas Ushuluddin, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Jurusan khusus Bahasa Arab di Al-Azhar selama 2 tahun, disini ia menempati ranking pertama dari 500 mahasiswa lainnya dalam memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran.⁴ Pada tahun 1957, Yusuf Qardhawi meneruskan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab selama 3 tahun, Akhirnya ia memperoleh gelar diploma di bidang sastra dan bahasa, tanpa menyia-nyiakan waktu ia melanjutkan pasca sarjana di Fakultas Ushuluddin Jurusan tafsir Hadist dan Akidah Filsafat, lalu ia meminta pendapat kepada Dr. Muhammad Yusuf Musa untuk menentukan mana yang baik untuknya.⁵ Setelah tahun pertama dilalui di jurusan Tafsir Hadist, tak seorang pun yang berhasil dalam ujian kecuali Yusuf Qardhawi, selanjutnya ia mengajukan tesis dengan judul *Fiqh Al-Zakah* yang seharusnya diselesaikan dalam dua tahun, namun karena masa krisis menimpa mesir saat itu, barulah pada tahun 1973 ia mengajukan disertasinya dan berhasil meraih gelar Doktor.⁶ Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi.

⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1448.

⁵ *Ibid.*, h. 1449.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut*, *Op. cit.*, h. 155.

Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Yusuf Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk penjara tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Yusuf Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.

Seiring dengan perkembangan akademis Yusuf Qardhawi perhatiannya terhadap kondisi umat Islam juga meningkat pesat, berdirinya Negara Israel cukup membuat perhatiannya, ditambah kondisi Mesir pada saat itu yang semakin memburuk, dalam kondisi tersebut, Yusuf Qardhawi sering mendengar pidato Imam Hasan Al-Banna yang memukau dirinya dari sisi penyampaiannya, kekuatan hujjah, keluasan cakrawala serta semangat yang membara, kian lama perasaan yang menumpuk itu mengumpul menjadi kristal semangat menggejolak dengan pertemuan rutin yang amat mengesankan. Sehingga Yusuf Qardhawi pernah berkomentar “ Tokoh ulama yang paling banyak mempengaruhi saya adalah Hasan Al-Banna pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin yang sering saya ikuti ceramah-ceramahnya.⁷

⁷ *Ibid.*, h. 34.

Perkenalan Yusuf Qardhawi dengan Hasan Al-Banna Ikhwanul Muslim, berbagai aktifitas diikutinya antaranya pengajian tafsir dan Hadist serta ilmu-ilmu lainnya tarbiyah dan ibadah rukhiyah, olah raga, kepanduan, ekonomi, yayasan sosial, penyantunan anak yatim, pengajaran baca tulis pada masyarakat miskin dan kegiatan persiapan jihad dengan Israel. Ketika aktifitas Ikhwanul Muslimin terlibat peran lawan Israel pada tahun 1948, beliau termasuk salah seorang diantara yang ikut andil dalam gerakan Ikhwanul Muslimin, dan pada waktu itu banyak aktifitas Ikhwanul Muslimin yang ditangkap tanpa sebab yang jelas oleh kaum zionis, Yusuf Qardhawi termasuk dari aktifitas yang pernah ditangkap pada saat itu. Namun itu semua tidak memudarkan semangat dan gairah Yusuf Qardhawi untuk berbuat sesuatu buat umat yang tengah terbelenggu pemikiran jahiliyah, setelah keluar dari penjara beliau terus bekerja dan melanjutkan studinya yang terbengkalai karena situasi Mesir yang kritis pada saat itu.

Yusuf Qardhawi juga banyak tertarik pada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang lain, karena fatwa dan pemikirannya yang kokoh dan mantap, diantara tokoh tersebut adalah Bakhil Al-Khauili, Muhammad Al-Ghazali dan Muhammad Abdullah Darras, selain itu juga beliau kagum dan hormat kepada Imam Mahmud Saltut mantan Rektor Al-Azhar dan Dr. Abdul Hakim Mahmud sekaligus dosen yang mengajar di Fakultas Ushuluddin dalam bidang filsafat, meskipun Yusuf Qardhawi kagum dan hormat pada tokoh diatas, namun tidak sampai melenyapkan sifat kritisnya, beliau pernah berkata: “Karunia Allah pada saya, bahwa kecintaan saya terhadap seseorang tokoh tidak menjadikan saya taqlid kepadanya, karena saya bukan lembaran copian dari orang-orang terdahulu,

tetapi saya mengikuti ide dan pola lakunya, hanya saja hal itu merupakan penghalang antara saya dan pengambilan manfaat tersebut”.⁸

Yusuf Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Yusuf Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Yusuf Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islami dan tidak Islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), cet. I, h. 4.

Yusuf Qardhawi adalah seorang ulama yang tidak menganut mazhab tertentu, dalam bukunya *Al-Halal wal Haram* ia mengatakan saya tidak rela rasio saya terikat dengan satu mazhab dalam seluruh persoalan, salah besar bila mengikuti satu mazhab, ia sependapat dengan ungkapan Ibnu Juz'i tentang dasar mukallid yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang di ikutinya itu dan taklid itu sendiri sudah menghilangkan rasio, sebab rasio itu diciptakan untuk berpikir dan menganalisa, bukan untuk bertaklid semata-mata, aneh sekali bila seseorang diberi lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan.⁹

Dalam masalah ijtihad Yusuf Qardhawi merupakan seorang ulama yang menyuarakan bahwa untuk menjadi seorang ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berpikir objektif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh non Muslim, menurutnya seorang ulama yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang keIslaman karya ulama tempo dulu.¹⁰ Menanggapi adanya golongan yang menolak adanya pembaharuan, termasuk pembaharuan hukum Islam, Yusuf Qardhawi berkomentar bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti jiwa dan cita-cita Islam dan tidak memahami *persialisati* dalam rangka global.

Yusuf Qardhawi sebagai seorang ilmuan yang memiliki banyak kreatifitas dan aktifitas, ia juga berperan aktif di lembaga pendidikan, jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah jurusan studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar, setelah itu kemudian menjadi dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar, sebelumnya ia adalah Direktur Lembaga Agama Tingkat

⁹ *Ibid.*, h. 4.

¹⁰ *Ensiklopedi Hukum Islam., Loc .cit*

Sekolah Lanjut Atas Qatar.¹¹ Sebagai seorang warga Negara Qatar dan ulama yang ahli dalam bidang hukum Islam, Yusuf Qardhawi sangat berjasa dalam usaha mencerdaskan bangsanya melalui aktifitasnya dalam bidang pendidikan baik formal maupun non formal, dalam bidang dakwah ia juga aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi Qatar, antara lain melalui acara mingguan yang diisi dengan tanya jawab tentang keagamaan.¹² Melalui bantuan Universitas, lembaga-lembaga keagamaan dan yayasan Islam di dunia Arab, Yusuf Qardhawi sanggup melakukan kunjungan ke berbagai Negara Islam dan non Islam untuk misi keagamaan, dalam tugas yang sama pada tahun 1989 ia sudah pernah ke Indonesia dalam berbagai kunjungannya ke Negara-Negara lain, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, seperti seminar, Muktamar dan seminar tentang Islam serta hukum Islam, misalnya seminar hukum Islam di Libya, Muktamar I Tarikh Islam di Beirut, Muktamar Internasional mengenai Ekonomi Islam di Mekah dan Muktamar hukum Islam di Riyadh.¹³

B. Karya-Karya Yusuf Qardhawi

Sebagai seorang ulama dan cendekiawan besar yang berkaliber Internasional, Beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan, Beliau termasuk salah seorang pengarang yang sangat produktif telah banyak karya ilmu yang dihasilkannya baik berupa buku, artikel maupun berupa hasil

¹¹ *Ibid.*, h. 1448.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, h. 1448-1449.

penelitian yang tersebar luas di dunia Islam, tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan kedalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, diantara karya-karya Yusuf Qardhawi yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu:

1. *Al-Khashooiish Al-Islam Li Al-Islam*, Dialih bahasakan dengan judul “Karakteristik Islam (Kajian Analitik).” Buku ini membahas bahwa Islam merupakan ajaran yang diturunkan untuk Rahmatan Lil’alamin.
2. *Fii Fiqhil-Auliyyaat Diraasah Jadiidah Fii Dhau’il Qarani Was-Sunnati*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam judul “Fiqh Prioritas (Urutan Amal yang Tertentu).” Buku ini membahas tentang persoalan hukum Islam yang diprioritaskan atau diutamakan dari yang lainnya dengan argumentasi beliau yang kokoh dan kuat.
3. *Al-Fatwa Bainal Indhibath Wat Tassayayub*, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul “Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer (Antara Prinsip dan Penyimpangan).”
4. *Ghairul Muslim Fil Mujtama’ Al-Islam*, dialih bahasakan dengan judul “Minoritas Non-Muslim didalam Masyarakat Islam”. Didalam buku ini beliau membahas tentang hak-hak non Muslim disebuah komunitas masyarakat Muslim.
5. *Al-Ijtihad Fi Syari’ah Al-Islamiah*, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul “Ijtihad Dalam Islam.” Dalam buku ini beliau menganjurkan bahwa ijtihad merupakan jalan yang akan membimbing


manusia kejalan yang lurus asal dilakukan dengan ijtihad yang benar dan tepat.

6. *Fiqh Al-Zakah*, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul “Hukum Zakat”. Dalam buku ini diterangkan Mengenai zakat itu dalam sudut pandang hukum Islam.
7. *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al Islam, Darul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul “Norma dan Etika Ekonomi Islam). Didalam buku ini Yusuf Qardhawi mengulas secara jelas berdasarkan nash-nash tentang ekonomi Islam.
8. Disamping itu masih banyak lagi buku-buku yang ditulis oleh Yusuf Qardhawi ini didalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang belum diketahui secara rinci oleh penulis.

BAB III
ZAKAT SAHAM DALAM KAJIAN FIQH EMPAT MAZHAB
DAN ULAMA KONTEMPORER


A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukum

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *Al-Barakatu* “keberkahan”, *Al-Namaa* “Pertumbuhan dan perkembangan, *At-thaharatu* “kesucian”, dan *Ash-shalahu* “keberesan”. Sedangkan menurut istilah, meskipun ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang mana Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹ Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Taubah ayat 103 dan surat Ar-Ruum ayat 39 yang berbunyi:



¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002).
h. 7.

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*²



Artinya: *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang yang melipat gandakan (pahalanya).*³

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Al- Zakah*, Ditinjau dari bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka* berarti tumbuh dan berkembang dan seseorang itu *zaka* berarti orang itu baik. Menurut *Lisan Al-Arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji, semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Zakat dari segi istilah fiqh berarti "Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak", disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan disebut zakat

² Depag RI, Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Gema Insani pers:1933). h. 162.

³ *Ibid.*, h. 326.

karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.⁴

Zakat juga merupakan satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam, dengan zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keIslamannya, sesuai firman Allah swt dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 11 yang berbunyi:



Artinya: *Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.*⁵

Zakat sekalipun dibahas didalam pokok bahasan “Ibadat”, karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial ekonomi Islam dan oleh karena itu dibahas didalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam.⁶ Zakat juga dapat diartikan dengan salah satu rukun dari lima rukun Islam dan salah satu kewajiban dari sekian kewajiban dalam Islam, ia merupakan hak syari’ah dari sekian hak para hamba, dalam hadist Nabi ditetapkan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan, Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka

⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), h. 55-56.

⁵ Depag RI, *Op. cit.*, h. 150.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah*, *Op. cit.*, h. 3.

bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan shalat, menunaikan zakat, jika mereka melakukan itu maka mereka telah melindungi darah dan hartanya kecuali dalam Islam dengan hak, dan perhitungannya hanya ada pada Allah”.

Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Tidaklah ada seorang pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan hak-nya yakni zakatnya, kecuali akan dibentangkan padanya bentangan dari neraka kemudian dia dipanggang di neraka jahanam dan kemudian di setrika badan bagian samping dan punggungnya, setiap kali menjadi dingin akan dikembalikan lagi dalam hitungan hari yang lamanya adalah lima puluh tahun hingga akhirnya akan diadili di antara manusia, apakah dia dimasukkan kesurga atau neraka”.⁷


Imam Ibnu Majah, An-Nasa’i dan lainnya meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang membayarkan zakat agak akhir maka dia akan mendapat pahalanya dan barangsiapa yang tidak membayarkannya, maka sesungguhnya kami akan mengambilnya dengan paksa dan hartanya dibagi dalam bentuk dari perintah tuhan kita”.⁸

Para sahabat telah sampai pada *ijma’* untuk memerangi orang yang tidak mau membayar zakat pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan mereka telah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu, mereka

⁷ Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), cet. I, h. 8.

⁸ *Ibid.*

beranggapan dalam membayar zakat telah keluar dari agama Islam dan mereka halal darahnya. Atas dasar inilah bisa disimpulkan bahwa zakat adalah sesuatu yang wajib ditunaikan dan bukan hanya sekedar bentuk belas kasihan semata atau tenggang rasa saja. Mari kita simak beberapa firman Allah swt dalam Al-Qur'an Surat Adz Dzaariyaat ayat 19 dibawah ini untuk membuktikan tentang kewajiban zakat:



Artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*⁹

B. Kekayaan Yang Wajib Zakat

Kekayaan (*amwal*)¹⁰ merupakan bentuk jamak dari kata *mal*, dan *mal* bagi orang arab adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian unta, sapi, kambing, tanah, kelapa, emas dan perak adalah kekayaan. Oleh karena itulah ensiklopedia-ensiklopedia, misalnya *Al-Qamus* dan *lisan al-arab* mengatakan bahwa kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki, namun orang-orang desa sering menghubungkan dengan ternak dan orang-orang kota sering menghubungkannya dengan emas dan perak, tetapi semuanya adalah kekayaan. Sedangkan Ibnu Asyr mengatakan “Kekayaan pada mulanya berarti Emas dan Perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi

⁹ Depag RI, *Op. cit.*, h. 416.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah*, *Op. cit.*, h. 123.

segala barang yang disimpan dan dimiliki”. Kekayaan yang penulis maksud disini adalah bahwa kekayaan pada dasarnya adalah sesuatu yang berwujud dan itulah yang terkena kewajiban zakatnya. Syarat kekayaan yang wajib zakat adalah:¹¹

1. Milik Penuh

Kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah swt, Dialah yang menciptakan dan mengkaruniakannya kepada manusia, oleh karena itu Al-Qur’an memperingatkan prinsip dasar mengeluarkan zakat, adakalanya dengan menegaskan hubungan kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya yakni Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 33 yang berbunyi:



Artinya: “....Berikanlah kepada mereka harta yang telah dikaruniakan-Nya kepada kalian...”¹²

Ulama besar Fiqhi Islam dari India bernama Syekh Ahmad Abdur Rahim Dahlawi mengatakan” Disaat Allah SWT memberikan kebolehan kepada manusia untuk mengambil segala yang ada di bumi, terjadilah saling tabrakan kepentingan, ketentuan disini adalah bahwa tidak seorangpun yang diperbolehkan terlalu serakah mengambil segala sesuatu yang ditunjukkan kepadanya tanpa cacat. Bumi ini sesungguhnya sama dengan mesjid tempat berhenti para musafir, hak mereka adalah sama, ada yang datang lebih dulu dan ada yang datang kemudian. Makna

¹¹ *Ibid.*, h. 125-161.

¹² Depag RI, *Op. cit.*, h. 282.

kepemilikan sesuatu oleh manusia adalah bahwa ia berhak menggunakan sesuatu daripada orang lain.”

Dari uraian tadi kita dapat mengambil kesimpulan tentang kepemilikan penuh yaitu bahwa pemilikan penuh adalah istilah yang terdiri dari dua kata, pemilikan dan penuhnya pemilikan itu. Pemilikan menurut terminologi adalah yang berarti menguasai dan dapat dipergunakannya. Sedangkan istilah milik penuh yaitu bahwa kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaannya.

2. Kekayaan yang Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Yaitu sifat kekayaan memberikan keuntungan besar, bunga atau pendapatan, investasi atau pemasukan.

3. Cukup Senisab

Ketentuan bahwa kekayaan yang terkena kewajiban zakat harus sampai senisab yang disepakati ulama. Hikmah adanya ketentuan nishab yaitu bahwa zakat merupakan pajak yang dikenakan atas orang-orang kaya untuk bantuan orang-orang miskin serta ikut berpartisipasi bagi kesejahteraan Islam dan kaum Muslimin. Sabda Nabi:¹³

زكاة اموالهم تؤخذ من اغنياهم

Artinya: Zakat atas mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka.

4. Lebih dari Kebutuhan Biasa

¹³ Nashiruddin Al-Albani, M. *Ringkasan Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). Cet. III, Jilid 2. h. 270-271.

Kekayaan yang lebih dari kebutuhan biasa itulah yang disebut dengan orang kaya dan menikmati kehidupan mewah, dan sebagai rasa terima kasih atas kenikmatan yang diperoleh dan dikaruniakan oleh Allah, maka diwajibkan mengeluarkan zakat seperti sabda Nabi SAW:

ادوا زكاة اموالكم طيبة بها انفسكم

Artinya: *Bayarlah zakat kekayaan kalian yang dengannya anda memperoleh kesenangan.*

5. Bebas dari Utang

Zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang sedang dalam kesulitan, sedangkan orang yang mempunyai hutang adalah orang-orang yang sedang dalam kesulitan membayar hutangnya, yang sama atau mungkin lebih parah kondisinya dari orang miskin. Oleh karena itu tidaklah adil bila kesulitan orang itu diabaikan guna menutupi kesulitan orang lain. Sabda Nabi SAW sendiri mengatakan:

ابدأ بنفسك ثم بمن تعول

Artinya: *Dahulukanlah dirimu, kemudian baru orang yang berada dibawah tanggunganmu.*¹⁴

Dalam penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa hutang dapat menghalangi wajib zakat dan orang yang diwajibkan zakat yaitu orang-orang yang bebas dari hutang.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, h. 276.

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah*, *Op. cit.*, h. 157.

6. Berlaku Satu Tahun

Maksudnya adalah bahwa kepemilikan yang berada ditangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan, persyaratan setahun kekayaan yang wajib zakat yaitu binatang ternak, uang dan harta benda dagang yang dapat dimasukan kepada istilah zakat modal.

Al-Qur'an tidak memberi ketegasan tentang kekayaan wajib zakat dan syarat-syarat apa yang mesti dipenuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus dizakatkan. Persoalan itu diserahkan kepada sunnah Nabi, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Al-Qur'an menyebutkan bahwa ada beberapa jenis kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu:¹⁶

1. Emas dan Perak


﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُنَا إِلَىٰ طُغْيَانٍ بِمَا أَخْلَقْنَا بِهِ لِلْبَشَرِ حُلًا مِّمَّا أَخْلَقْنَا لِيَرْحَمَنَّ اللَّهُ﴾¹⁶

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka*

¹⁶ Ibid., h. 122.

beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.(Q.S. At-Taubah: 34)¹⁷


2. Tanaman dan Buah-Buahan



Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.(Q.S.Al-An'aam:141)¹⁸


3. Usaha, misalnya usaha dagang dan lainnya

4. Barang-Barang tambang yang dikeluarkan dari perut Bumi



¹⁷ Depag RI, *Op. cit.*, h. 153.

¹⁸ *Ibid.*, h. 116.



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.* (Q.S.Al-Baqarah: 267)¹⁹


Kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan Hadist serta kesepakatan para ulama adalah:

1. Zakat Peternakan

Seperti yang lazim kita kenal dalam kitab-kitab fiqh pada umumnya mengenai zakat bahwa syarat-syarat diwajibkannya zakat ternak adalah apabila ternak tersebut merupakan milik penuh dari seseorang muslim yang merdeka, jumlahnya mencampai nisab dan telah genap setahun dimiliki. Dalam pembahasan ini penulis berpendapat bahwa pengembalaan bukanlah syarat diwajibkannya zakat. Jadi, ternak yang makanannya dicarikan sekalipun, tetap terkena zakat, apabila masih mendatangkan keuntungan besar. Dunia binatang sangat luas dan banyak, namun yang dimaksud penulis ialah binatang yang berguna bagi manusia, seperti unta, sapi, kambing, kerbau, biri-biri dan ternak yang bisa diambil manfaatnya, seperti ayam, itik dan lain-lain. Yang mana ternak itu semuanya diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, antara lain untuk ditunggangnya sebagai kendaraan, dimakan dagingnya, diminum susunya dan diambil bulu dan

¹⁹ *Ibid.*, h. 35.

kulitnya, oleh karena itu pantaslah Allah meminta kepada pemiliknya untuk bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkanNya kepada mereka. Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:



Artinya: *Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya?. Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; maka sebahagiannya menjadi tanggungan mereka dan sebahagiannya mereka makan. Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?. (Q.S. Yasiin: 71-73)²⁰*

Ternak yang biasa dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh adalah:²¹

A. Zakat Unta

Tidak wajib zakat pada unta, jika kurang dari 5 ekor, maka apabila sampai 5 ekor digembalakan dan cukup masanya setahun, maka zakatnya 1 ekor kambing betina, setiap bertambah 5 ekor bertambah pula zakatnya 1 ekor kambing betina.

Kadar zakat unta adalah:

²⁰ *Ibid.*, h. 355.

²¹ Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*. (Bandung; CV.Pustaka Setia, 2007), h. 272.

- Jika banyaknya 25 ekor maka zakatnya 1 ekor anak unta betina umur 1-2 tahun.
- Jika 46 ekor zakatnya 1 ekor unta betina berumur 3-4 tahun.
- Jika 61 ekor maka zakatnya 1 ekor unta betina umur 4-5 tahun.
- Jika 79 ekor maka zakatnya 2 ekor anak unta betina umur 2-3 tahun.
- Jika 91 sampai 20 ekor maka zakatnya 2 ekor unta betina umur 2-3 tahun.

B. Zakat Sapi

Adapun sapi tidak wajib zakat apabila belum sampai 30 ekor sapi dalam keadaan digembalakan. Kadar zakatnya adalah:

- Jika telah cukup 40 ekor maka, maka dizakatkan 1 ekor sapi betina berumur 2 tahun.
- Jika 60 ekor sapi maka zakatnya 2 ekor sapi umur 1 tahun.
- Jika 120 ekor sapi maka zakatnya 3 ekor sapi umur 2 tahun atau 4 ekor sapi umur 1 tahun.

Pada sapi yang dipekerjakan, seperti membajak sawah dan lain-lain, para ulama sepakat, bahwa sapi tersebut tidak dikeluarkan zakatnya seperti sabda Nabi saw yang berbunyi:

وليس على الحرّ ائنة صدقة

“Tiada zakat pada sapi yang dipakai untuk bekerja”. (Riwayat Abu Daud dan Daruqutni).

C. Zakat Kambing

Tidak wajib zakat pada kambing hingga banyaknya sampai 40 ekor, maka jika jumlahnya sampai 40-120 ekor dan cukup digembalakan dalam masa 1 tahun,

zakatnya 1 ekor kambing betina dari 120-200 ekor maka zakatnya 2 ekor kambing betina, selanjutnya jika lebih 300 ekor, maka setiap 100 ekor di keluarkan 1 ekor kambing betina.

D. Zakat Kuda

Nisabnya adalah apabila telah mencapai seharga 89 gram emas murni. Zakatnya 2,5%. Pendapat inilah yang diterima oleh para ulama sekalipun ada yang mengatakan tiap satu ekor kuda zakatnya 1 dinar.

E. Ayam, Itik dan Lain-Lain

Baik ayam petelur maupun pedaging, apabila nilai ayam itu termasuk telur dan uang tunai hasil penjualan ayam maupun telurnya, telah mencapai seharga emas murni 89 gram pada akhir tahun, zakatnya 2,5%. Demikian pula halnya dengan itik. Ternak-ternak lain tinggal mengqiaskan seperti burung puyuh, kelinci dan lain-lain yang menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya, maka wajib zakat atas ternaknya.

F. Ternak Lebah Madu dan Ulat Sutera

Ternak jenis ini, zakatnya diambil hanya dari keuntungannya saja yaitu madu dan sutera, sedang lebah dan ulatnya tidak dizakati. Jadi dianalogikan kedalam zakat pertanian. Oleh karena itu, lebah dan ulat sutera yang dternakkan dengan sengaja, diqiaskan dengan lahan pertanian yang zakatnya 10% dari keuntungan bersih pada saat panen, tanpa menunggu satu haul. Adapun nisabnya adalah apabila hasil bruto panen itu mencapai seharga 825 liter bahan makanan.

Sedangkan apabila madu didapat dari lebah yang liar, baik dikampung atau dihutan, diqiaskan dengan hasil hutan.

2. Perikanan Darat

Begitu pula perikanan darat, baik berupa tambak, empang dan kolam ikan, diqiaskan kepada lahan pertanian dengan zakat 10% dari pendapatan bersih yang dikeluarkan pada saat panen, apabila pendapatan bruto mencapai seharga 825 liter bahan makanan.

3. Emas Dan Perak

Emas dan perak diwajibkan zakat, mengingat firman Allah swt yang Artinya: *Dan orang-orang yang membendaharkan emas dan perak dan mereka tiada membelanjakan dijalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka bahwa menderita azab yang pedih.*²²

Syarat bagi pemilik emas dan perak yang wajib dizakati:

- Islam
- Merdeka
- Milik yang sempurna
- Sampai satu nisab
- Sampai satu tahun disimpan

Diwajibkan zakat atas keduanya, baik berupa mata uang, kepingan atau cetakan, atau masih bongkahan.

A. Nisab Emas dan Jumlah Yang wajib Dikeluarkan

²² Depag RI, *Op. cit.*, h. 153.

Mengenai emas, tidak wajib dizakatkan hingga mencapai 20 dinar, jika telah sampai 20 dinar dan menjalani satu tahun, wajib dikeluarkan 1/40 yakni 1/2 dinar. Setiap lebih dari 20 dinar di keluarkan lagi 1/40.

B. Nishab Perak Dan Kadar Wajibnya

Mengenai perak tidak wajib sebelum mencapai jumlah 200 dirham.

4. Tanaman dan Buah-buahan.

Yang dimaksud dengan buah-buahan yang wajib dizakati hanya kurma dan anggur saja. Seperti sabda Nabi saw yang artinya: *Janganlah kamu mengambil zakat, melainkan dari empat macam yaitu sya'ir (padi), gandum, zabib (anggur kering), tamar (korma).*²³ Sedangkan yang disebut zakat tanaman menurut Abu 'Ubaid mengatakan²⁴ "Pada tanaman apapun yang dikeluarkan oleh bumi ada zakatnya, baik yang diairi oleh hujan, tanpa dipersyaratkan mencapai nishab maupun keharusan tahan lama. Dengan demikian, zakat itu wajib pula atas sayur-sayuran, kecuali kayu bakar dan jenis bambu dan rumput." Adapun pendapat para fuqaha Hanafi²⁵ yang kita pegang dalam soal zakat tanaman adalah zakat itu wajib atas apa saja yang ditumbuhkan oleh bumi maupun yang disengaja ditanam oleh manusia dari berbagai jenis pertanian, baik berupa biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, kapas, kapuk dan lain-lain tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Hanya saja tetap mempersyaratkan sampai nisab. Nisab zakat tanaman dan buah-

²³ Diberitakan oleh Ath Thabrani, Al-Hakim, Ad-Daraqutni dan menurut kata Al-Baihaqy, segala perawinya kepercayaan dari Abu Musa Al-Asy'ary.

²⁴ Syauqi Ismail Sahhatih, *Op. cit.*, h. 219.

²⁵ *Ibid.*, h. 220.

buah²⁶ adalah apabila telah mencapai 5 *wasaq*, yakni 1 *wasaq* = 60 *sha'*. Jadi nisabnya apabila telah mencapai 300 *sha'*. Dan nilai 1 *wasaq* pada waktu itu adalah sama dengan 40 dirham, sehingga kalau diukur dengan uang, nishab tanaman dan buah-buahan adalah 200 dirham atau 20 dinar.

Syarat bagi pemilik buah-buahan yang wajib dizakati itu adalah:

- Islam
- Merdeka
- Milik yang sempurna
- Nisab (sampai satu tahun)

5. Pertambangan

Barang tambang yang wajib dizakati tidak hanya emas dan perak saja, tetapi mencakup apa saja yang digali dalam perut bumi, seperti besi, batu bara, batu-batu yakut, zabarjad, balur, akik, dan lain-lain yang didapat melalui pertambangan, maka zakatnya 1/40 nya setelah dituang atau dibersihkan tanpa dikurangi biaya pembersihan dan penuangan, sedangkan nisabnya 20 dinar bagi emas, 200 dirham bagi perak dan yang seharga dengan itu bagi barang-barang tambang yang lain. Zakatnya dikeluarkan seketika setelah dibersihkan, tanpa menunggu setahun dimiliki.²⁷

6 . Harta perniagaan

Harta perniagaan wajib dizakati, yakni harta yang diperdagangkan dan dari perdagangan tersebut kita memperoleh keuntungan dengan syarat-syarat yang

²⁶ *Ibid.*, h. 221.

²⁷ *Ibid.*, h. 276.

telah disebutkan pada zakat emas dan perak. Sabda Rasulullah saw yang artinya: *Rasulullah saw memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah dari segala yang kami maksudkan untuk dijual.*

7. Profesi

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukannya sendiri misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i, mubaligh dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama yaitu: pegawai, dengan sistem pengupahan atau gaji. Semua penghasilan melalui kegiatan professional tersebut apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.²⁸ Menurut Syauqi Ismail Sahhatih²⁹ bahwa gaji dan upah itu tunduk pada peraturan zakat emas dan perak dalam arti bahwa orang yang memperolehnya dan mendapatkannya tidak perlu menzakatinya seketika pada saat mendapatkan, tetapi tunggulah sampai satu haul, asalkan masih mencapai nisab. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzaariyaat ayat 19 yang berbunyi:




²⁸ Didin Hafidhuddin, *Op. cit.*, h. 93-94.

²⁹ Syauqi Ismail Sahhatih, *Op. cit.*, h. 265-266.

Artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*³⁰

Maka untuk lebih memahami tentang harta yang wajib dizakatkan, serta syarat pemilik kekayaan hingga ia wajib mengeluarkan zakatnya, bisa kita lihat pada gambar III.I. Berikut ini:



³⁰ Depag RI, *Op.cit.*, n. 416.

Sumber: Auni M. Noor, 2007. Zakat Investasi Properti, hal. 18. Badan Amil Zakat Provinsi Riau: Pekanbaru.

Pada gambar diatas dengan jelas menerangkan bahwa harta yang wajib dizakati adalah Peternakan yang mencangkup binatang dan hewan ternak lainnya yang bisa diambil manfaatnya oleh pemiliknya. Yang kedua adalah Perikanan darat yakni perikanan yang dilakukan dengan menggunakan tambak, empang, kolam yang mana hasil perikanan tersebut telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ketiga kekayaan emas dan perak. Serta keempat Tanaman dan buah-buahan seperti anggur, korma dan tanaman seperti padi, sagu, karet, sawit dan lain sebagainya. Kelima yaitu harta yang dihasilkan dari pertambangan, seperti besi, batu bara dan lain sebagainya. Keenam yakni harta perniagaan yaitu harta yang dipakai untuk melakukan perdagangan seperti ekspor, impor, pertokoan, depot, percetakan dan penerbitan serta kegiatan industri lainnya. Ketujuh yaitu harta yang dihasilkan dari Profesi yaitu keahlian seseorang melakukan pekerjaannya, yang mana dari kegiatan profesi tersebut mendapatkan gaji, honorium, bonus, serta komisi. Syarat pemilik kekayaan yakni orang islam yang merdeka dan mempunyai milik sempurna terhadap harta tersebut, serta harta tersebut telah mencapai nisab dan bermasa satu tahun.

C. Hukum Syirkah

Syirkah hukumnya mubah. Ini berdasarkan dalil hadits Nabi saw berupa *taqirir* terhadap *syirkah*. Pada saat baginda diutuskan oleh Allah sebagai nabi, orang-orang pada masa itu telah bermuamalat dengan cara ber-*syirkah* dan Nabi

Muhammad saw membenarkannya. Sabda Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra: Allah ‘Azza wa jalla telah berfirman; *Aku adalah pihak ketiga dari 2 pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya khianat, aku keluar dari keduanya.* (Hr Abu dawud, al-Baihaqi dan ad-Daruquthni).

1. Landasan Syariah Tentang Syirkah

a. Al-Qur’an

” *Maka mereka berserikat dalam sepertiga*” Q.S. An-Nisa’ : 12). Ayat ini sebenarnya tidak memberikan landasan syariah bagi semua jenis *syirkah*, ia hanya memberikan landasan kepada *syirkah jabariyyah* (yaitu perkongsian beberapa orang yang terjadi di luar kehendak mereka karena mereka sama-sama mewarisi harta pusaka).

” *Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu benar-benar berbuat zalim kepada sebagian lainnya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh*”. Q.S. Shod: 24.

Ayat ini mencela perilaku orang-orang yang berkongsi atau berserikat dalam berdagang dengan menzalimi sebagian dari mitra mereka. Kedua ayat al-Qur’an ini jelas menunjukkan bahwa syirkah pada hakekatnya diperbolehkan oleh risalah-risalah yang terdahulu dan telah dipraktekkan.

b. Dari Sunnah

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman : *Aku adalah mitra ketiga dari dua orang yang bermitra selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang*

lainnya. Jika salah satu dari keduanya telah mengkhianatinya, maka Aku keluar dari perkongsian itu”. H. R. Abu Dawud dan al-Hakim.

Arti hadits ini adalah bahwa Allah SWT akan selalu bersama kedua orang yang berkongsi dalam kepengawasanNya, penjagaanNya dan bantuanNya. Allah akan memberikan bantuan dalam kemitraan ini dan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya telah berkhianat, maka Allah meninggalkan mereka dengan tidak memberikan berkah dan pertolongan sehingga perniagaan itu merugi. Di samping itu masih banyak hadits yang lain yang menceritakan bahwa para sahabat telah mempraktekkan syirkah ini sementara Rasulullah SAW tidak pernah melarang mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rasulullah telah memberikan ketetapan kepada mereka.

c. Ijma'

Kaum Muslimin telah sepakat dari dulu bahwa syirkah diperbolehkan, hanya saja mereka berbeda pandangan dalam hukum jenis-jenis syirkah yang banyak variasinya itu.

2. Rukun Syirkah

Rukun syirkah ada 3 perkara yaitu:

- a) akad (ijab-kabul) juga disebut *sighath*
- b) dua pihak yang berakad (*'aqidani*), harus memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta
- c) objek aqad (*maal*) juga disebut *ma'qud alaihi*.

Ketika syarat sah perkara yang boleh disyirkahkan adalah objek tersebut boleh dikelola bersama atau boleh diwakilkan. Adapun perkongsian boleh disebut berkongsi hak milik (*syirkatul amlak*) atau perkongsian aqad. Syeikh Taqiuddin An-Nabhani dalam kitabnya Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam berijtihad terdapat 5 jenis *syirkah* yang *syar'i* sama seperti pandangan mazhab Hanafi dan Zaidiah yaitu:

1) Syirkah Inan

Syirkah inan adalah *syirkah* yang mana 2 pihak atau lebih, setiap pihak menyumbangkan modal dan menjalankan kerja.³¹ Contoh bagi *syirkah inan*: Khalid dan Faizal berkongsi menjalankan perniagaan burger bersama-sama dan masing-masing mengeluarkan modal RM500 setiap seorang. Perkongsian ini diperbolehkan berdasarkan *As-Sunnah* dan *ijma'sahabah*. Disyaratkan bahwa modal yang dikongsi adalah berupa uang. Modal dalam bentuk harta benda seperti kereta mestilah diadakan pada awal transaksi. Perkongsian ini dibangunkan oleh konsep perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*). Sebab masing-masing pihak, dengan memberi atau berkongsi modal kepada rekan kongsinya berarti telah memberikan kepercayaan dan mewakilkan kepada rekan kongsinya untuk mengelolakan perniagaan. Keuntungan adalah berdasarkan kesepakatan semua pihak yang berkongsi manakala kerugian berdasarkan peraturan modal yang dikeluarkan.

2) Syirkah Abdan

³¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Muh. Maghfur wachid, (Surabaya: Risalah Gusti. 2009), cet.V, h. 155.

Perkongasian *abdan* adalah perkongsian 2 orang atau lebih yang hanya melibat tenaga (badan) mereka tanpa melibatkan perkongsian modal.³² Sebagai contoh: Jalal adalah tukang buat rumah dan Rafi adalah juruelektrik yang berkongsi menyiapkan projek sebuah rumah. Perkongsian mereka tidak melibatkan perkongsian kos. Keuntungan adalah berdasarkan persetujuan mereka. *Syirkah abdan* hukumnya mubah berdasarkan dalil As-sunnah. Ibnu mas'ud pernah berkata: ”aku berkongsi dengan Ammar bin Yasir dan Saad bin Abi Waqqash mengenai harta rampasan perang badar. Sa'ad membawa dua orang tawanan sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun” (HR Abu Dawud dan Atsram). Hadits ini diketahui Rasulullah saw dan baginda membenarkannya.

3) Syirkah Mudharabah

Syirkah Mudharabah adalah *syirkah* dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak menjalankan kerja (amal) sedangkan pihak lain mengeluarkan modal (maal).³³ Istilah *mudharabah* dipakai oleh ulama Iraq, sedangkan ulama Hijaz menyebutnya *qiradh*. Sebagai contoh: Khairi sebagai pemodal memberikan modalnya sebanyak RM 100 ribu kepada Abu Abas yang bertindak sebagai pengelola modal dalam pasaraya ikan. Ada 2 bentuk lain sebagai variasi *syirkah mudharabah* yaitu:

³² *Ibid.*, h. 158.

³³ *Ibid.*, h. 160.

Pertama, 2 pihak (misalnya A dan B) sama-sama memberikan mengeluarkan modal sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan menjalankan kerja saja.

Kedua, pihak pertama (misalnya A) memberikan kontribusi modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan kontribusi modal tanpa kontribusi kerja.

Kedua-dua bentuk syirkah ini masih tergolong dalam *syirkah mudharabah*³⁴ Dalam *syirkah mudharabah*, hak melakukan *tasharruf* hanyalah menjadi hak pengelola. Pemodal tidak berhak turut campur dalam *tasharruf*. Namun demikian, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola, sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Sebab, dalam *mudharabah* berlaku *wakalah* (perwakilan), sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya. Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian jika kerugian itu terjadi kerana melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

4) Syirkah Wujud

Disebut *syirkah wujud* kerana didasarkan pada kedudukan, ketokohan atau keahlian (*wujud*) seseorang di tengah masyarakat. *Syirkah wujud* adalah *syirkah* antara 2 pihak (misalnya A dan B) yang sama-sama melakukan kerja (amal), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang mengeluarkan modal (*maal*).³⁵ Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. *Syirkah* semacam ini hakikatnya

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, h. 162.

termasuk dalam *syirkah mudharabah* sehingga berlaku ketentuan-ketentuan *syirkah mudharabah* padanya. Bentuk kedua *syirkah wujuh* adalah *syirkah* antara 2 pihak atau lebih yang *bersyirkah* dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya tanpa sumbangan modal dari masing-masing pihak. Misalnya A dan B tokoh yang dipercayai pedagang. Lalu A dan B *bersyirkah wujuh* dengan cara membeli barang dari seorang pedagang C secara kredit. A dan B bersepakat masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang). Dalam *syirkah* kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan nisbah barang dagangan yang dimiliki. Sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pengusaha *wujuh* usaha berdasarkan kesepakatan. *Syirkah wujuh* kedua ini hakikatnya termasuk dalam *syirkah 'abdan*.³⁶ Namun demikian, An-Nabhani mengingatkan bahwa ketokohan (*wujuh*) yang dimaksud dalam *syirkah wujuh* adalah kepercayaan keuangan (*tsiqah maliyah*), bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah *syirkah* yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar), yang dikenal tidak jujur atau suka memungkiri janji dalam urusan keuangan. Sebaliknya sah *syirkah wujuh* yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja, tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan keuangan (*tsiqah maliyah*) yang tinggi misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan keuangan.

5) Syirkah Mufawadhah

³⁶ *Ibid.*, h. 163.

Syirkah mufawadhah adalah *syirkah* antara 2 pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis *syirkah* di atas (*syirkah inan*, *'abdan*, *mudharabah dan wujud*). *Syirkah mufawadhah* dalam pengertian ini, menurut An-Nabhani adalah boleh. Sebab, setiap jenis *syirkah* yang sah berdiri sendiri maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis *syirkah* lainnya.³⁷ Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis *syirkahnya*; yaitu ditanggung oleh pemodal sesuai dengan nisbah modal (jika berupa *syirkah inan*) atau ditanggung pemodal saja (jika berupa *syirkah mudharabah*) atau ditanggung pengusaha berdasarkan peraturan barang dagangan yang dimiliki (jika berupa *syirkah wujud*). Contoh: A adalah pemodal, menyumbang modal kepada B dan C yang sebelumnya sepakat bahwa masing-masing melakukan kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk menyumbang modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah *syirkah 'abdan* yaitu B dan C sepakat masing-masing *bersyirkah* dengan memberikan kontribusi kerja saja. Lalu, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga wujud *syirkah mudharabah*. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan suntikan modal di samping melakukan kerja, berarti terwujud *syirkah inan* di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya berarti terwujud *syirkah wujud*

³⁷ *Ibid.*, h. 165.

antara B dan C. Dengan demikian, bentuk *syirkah* seperti ini telah menggabungkan semua jenis *syirkah* yang ada yang disebut *syirkah mufawadhah*.

3. Pandangan Mazhab Fiqh tentang Syirkah

- a) Mazhab Hanafi berpandangan ada empat jenis *syirkah* yang *syar'i* yaitu *syirkah inan*, *abdan*, *mudharabah* dan *wujuh*.
- b) Mazhab Maliki hanya 3 jenis *syirkah* yang sah yaitu *syirkah inan*, *abdan* dan *mudharabah*.
- c) Mazhab Syaf'i, Zahiriah dan Imamiah hanya 2 *syirkah* yang sah yaitu *inan* dan *mudharabah*.
- d) Mazhab Hanafi dan Zaidiah berpandangan ada 5 jenis *syirkah* yang sah yaitu *syirkah inan*, *abdan*, *mudharabah*, *wujuh* dan *mufawadhah*.
Ada pun penjelasan Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam berijtihad terdapat 5 jenis *syirkah* yang secara *syar'i* sependapat dengan pandangan mazhab Hanafi dan Zaidiah.

4. Mengakhiri Syirkah

- a) Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain.
- b) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk mengolah harta.
- c) Salah satu pihak meninggal dunia.
- d) Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*.

D. Zakat Saham Menurut Empat Mazhab dan Ulama Terdahulu

Kebanyakan sahabat dan ulama fiqh berpendapat bahwa hasil usaha tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali sesudah melewati masa satu tahun. Inilah pendapat madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi. Selain itu ada juga yang tidak berpendapat seperti ini, diantaranya Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Mas'ud, dan Mu'awiyah, diikuti kemudian oleh Umar bin Abdul Aziz, Az-Zuhri, Al-Hasan, Makhul, Al-Auza'i, demikian juga madzhab Hambali, seperti yang diriwayatkan dari Imam Ahmad yang mengatakan, "*Barang siapa yang menyewakan rumahnya, maka ia mengeluarkan zakatnya pada saat menerima uang sewa itu.*" Demikian yang tercantum dalam Al-Mughni. Pendapat ini juga diterima oleh An-Nashir, Ash-Shadiq, dan Al-Baqir dari kalangan ulama Ahlul Bait, dikuatkan pula oleh pendapat Daud Azh-Zhahiri.

Zaman sekarang ini banyak sekali jenis kekayaan yang mendatangkan keuntungan pada pemiliknya yang tidak dikenal di masa lalu atau kalau ada di masa lalu sangat jarang sekali, sehingga para ulama fiqh belum menjelaskan hukum zakatnya. Di antara harta-harta itu adalah bangunan yang disewakan, kendaraan besar atau kecil yang disewakan, pabrik, pesawat udara, kapal laut, peternakan sapi perah, peternakan ayam petelur dan pedaging dan sebagainya. Harta jenis ini bernilai besar dan mendatangkan keuntungan yang berlimpah, yang dimiliki oleh orang-orang kaya atau perusahaan-perusahaan besar. Zakat saham hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi, pendapat ulama terdahulu tentang zakat saham ini adalah:

Pertama: Dihitung dan dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan. Setiap tahun pemilik bangunan itu, misalnya, menghitung nilai bangunan dan hasilnya,

lalu mengeluarkan 2,5% seperti zakat perdagangan. Demikianlah pendapat Ibnu Aqil dan Ibnul Qayyim dalam merilis pendapat madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Al-Hadawiyah (Syi'ah). Memang pendapat ini sangat sulit penerapannya.

Kedua: Zakat dikeluarkan dari hasilnya saja, 2,5% dengan nishab emas. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ahmad dan salah satu pendapat madzhab Maliki. Dan zakatnya dikeluarkan ketika menerima penghasilan itu tanpa menunggu masa satu tahun.

E. Zakat Saham Menurut Ulama Kontemporer

Saham adalah salah satu model investasi yang diperbolehkan dalam fiqh Islam, karena keinginan untuk mendapatkan laba dan keuntungan dengan saham itu tetap berhadapan dengan kerugian, dan berhadapan dengan pemberian. Adapun yang diperoleh adalah laba yang baik dan keuntungan yang halal, karena laba pada saham tersebut bukan merupakan persentase tertentu yang ditetapkan sebelumnya dari modal, tetapi merupakan persentase yang wajar yang diambil dari laba, tiap tahunnya tidak sama menurut laba yang diperoleh, selain itu saham juga bisa mengalami kerugian yang kadang pula bisa mengakibatkan berkurangnya sebagian dari modal itu sendiri.³⁸ Ulama kontemporer sepakat berpendapat dari segi boleh dan tidaknya bertransaksi, saham dibagi menjadi tiga macam yaitu:³⁹

³⁸ Syauqi Ismail Sahhatih, *Op. cit.*, h. 150.

³⁹ *Ibid.*, h. 16.

1. Saham Perusahaan yang beroperasi dalam hal-hal yang halal dan baik, modalnya bersih dari riba dan penyucian dari harta kotor serta tidak memberikan salah satu pemegang sahamnya keistimewaan materi atas pemegang saham lainnya.
2. Saham perusahaan yang beroperasi dalam hal yang diharamkan dan modalnya merupakan harta haram dari manapun asalnya atau perusahaan tersebut memberikan keistimewaan materi bagi sebagian pemegang saham seperti keistimewaan dalam bentuk pengembalian modal lebih dulu ketika perusahaan dilikuidasi atau keistimewaan atas hak tertentu dalam keuntungan. Dalam zaman sekarang keistimewaan tersebut disebut dengan istilah korupsi.
3. Saham yang operasionalnya bercampur antara yang halal dan haram.

Dari ulasan yang telah disebutkan diatas, membahas hukum *syara'* atas masing-masing jenis saham diatas yaitu:⁴⁰

1. Menanam saham yang beroperasi dalam hal-hal halal dan baik serta bersih pula dari hal yang diharamkan syari'at, saham tersebut bahkan sangat dianjurkan menurut sunnah, karena adanya manfaat yang diraih dan kerusakan yang bisa dihindari dengan saham tersebut.
2. Saham perusahaan yang beraktifitas dalam hal-hal yang diharamkan, seperti perusahaan minuman keras dan jenis-jenis usaha lainnya yang telah dinashkan oleh *syari'ah* tentang keharamannya. Sehingga tidak boleh menanam saham dalam perusahaan-perusahaan seperti itu,

⁴⁰ *Ibid.*, h. 17-19.

begitu juga pialang dalam sahamnya, mengedarkan dan mencatatkannya dalam pasar.

3. Saham perusahaan yang bercampur antara halal dan haram, seperti jika aktifitas dan modal perusahaan tersebut halal hanya saja perusahaan tersebut memakai pinjaman ribawi untuk mendanai sebagian aktifitasnya atau operasional perusahaan tersebut berdasarkan akad-akad yang haram. Perusahaan ini banyak dijumpai dewasa ini, bahkan sedikit sekali kita dapati aktifitas yang murni halal karena dominannya sistem dan undang-undang konvensional dalam masyarakat muslim, sehingga tidak ada satu perusahaan pun atau suatu aktifitas yang bisa menghindarkan diri dari riba, suap atau akad-akad yang bathil.

Tentang cara pengeluaran zakat saham ulama kontemporer menetapkan syarat dan perhitungan zakat saham sebagai berikut:

1. Hukum Zakat Saham yang Halal

Para ahli fiqh berpendapat bahwa perhitungan zakat saham yang halal berbeda-beda sesuai dengan tujuan asasi dan niat kepemilikannya, sebagai berikut:

- a. Jika tujuan dari kepemilikan saham dalam investasi jangka pendek dan bisnis dengan tujuan mencari keuntungan, maka wajib zakat dianalogikan kepada zakat perdagangan dan dihitung sebagai berikut:⁴¹

⁴¹ Pendapat ini dipegang oleh mayoritas ahli fiqh kontemporer.

1. Ditetapkan tanggal wajib zakat (dasar perhitungan tahun/haul)
 2. Ditetapkan harga pasar saham waktu wajib zakat, yaitu pada akhir haul berdasarkan harga yang umum dipasar modal atau mulai harga saham yang hakiki berdasarkan kondisi yang ada
 3. Dihitung nisab zakat yaitu senilai 85 gram emas
 4. Jika mencapai nisab, zakatnya dihitung dengan kadar zakat 2,5%
- b. Jika tujuan kepemilikan saham adalah untuk memperoleh keuntungan, maka diperlakukan sebagaimana harta tetap yang dimanfaatkan untuk memperoleh pemasukan, artinya dianalogikan atas zakat pendapatan modal harta tetap, yang mana wajib zakatnya hanya atas pendapatan bersihnya dan dihitung sebagai berikut:⁴²
1. Ditentukan pendapatan bersih yang dihasilkan pada akhir haul
 2. Pendapatan bersih tersebut dipotong kebutuhan-kebutuhan pokok
 3. Hasil bersihnya digabung dengan harta keuangan yang lain dan semuanya dizakati dengan kadar 2,5% jika telah mencapai satu nisab.

2. Hukum Zakat Saham yang Haram

Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang zakat saham yang haram. Sebagian berpendapat bahwa tidak wajib zakat atas saham tersebut karena hilangnya syari'at harta dalam zakat yaitu syarat kepemilikan, karena harta haram. Sebagian ahli fiqh lain berpendapat wajib zakat atas harta pokok yang digunakan untuk memperoleh saham tersebut dan membersihkan diri dari harta tambahan

⁴² Husein Syahatah dan Athiyyah Fayyadh, *Op. cit.*, h. 129.

(bunga). Perhitungan zakat dalam kondisi mengikuti pendapat terakhir adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Kondisi jika tujuan pemegang saham tersebut untuk perdagangan dan investasi
 1. Diterapkan pokok-pokok perhitungan dalam saham yang halal
 2. Menjauhkan diri dari tambahan dalam nilai saham akibat perdagangan yang dipresentasikan oleh perbedaan antara harga beli dengan harga pasar
 3. Menjauhkan diri dari keuntungan yang diperoleh selama masa kepemilikan dan disalurkan untuk kebaikan umum.
 4. Zakat dihitung atas harga saham yang sah dan dikeluarkan zakatnya jika mencapai nisab pada akhir tahun dengan kadar zakat 2,5%.
- b. Kondisi jika tujuan dari pemegangan saham tersebut untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari saham tersebut merupakan harta haram yang harus dibersihkan dalam kebaikan umum, khusus tentang biaya pemegangan saham tersebut ada dua pendapat yaitu:
 1. Dizakati tiap tahun dengan kadar 2,5% diakhir haul jika mencapai nisab
 2. Tidak dizakati karena merupakan investasi tetap.

3. Hukum Zakat Saham yang Bercampur antara Halal dan Haram

Para ahli fiqh kontemporer berbeda pendapat tentang kebolehan saham perusahaan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Haram bertransaksi dalam saham-saham tersebut selama saham tersebut tidak berdasarkan kehalalan yang murni.⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, h. 130.

2. Boleh bertransaksi dalam saham-saham tersebut.⁴⁵

Pendapat yang *rajih* (kuat) yang diambil oleh *Majma' Fiqh* (Dewan Fiqh), lembaga dan dewan fatwa serta banyak ahli fiqh kontemporer adalah halal, tetapi pemiliknya mengeluarkan senilai prosentase harta yang haram kejalan kebaikan umum, artinya membersihkan harta dari hal yang haram dan menghilangkan bagian tersebut dengan menyalurkan ke dalam kebaikan umum bukan dengan niat shadaqah. Para ahli fiqh berbeda pendapat juga dalam menentukan zakat saham yang bercampur antara yang halal dan haram yaitu sebagai berikut:

1. Menzakati saham-saham tersebut dan keuntungannya dengan kadar zakat 2,5% ketika mencapai nisab dan mencapai satu haul.
2. Menzakati harga pasar bagi bagian saham yang halal, sedangkan bagian saham yang haram adalah harta haram yang wajib setiap muslim tidak memanfaatkannya dan cara infaqnya adalah dengan menyalurkan ke hal-hal kebaikan dan maslahat umum umat Islam selain ibadah, dalil dari hal ini adalah hadist Rasulullah saw yang berbunyi:

من تصدق بعدل تمرة كسب طيبت ولا يقبل الله الا من الطيب

Artinya: “...Barangsiapa yang bersedekah senilai satu biji kurma dari pencaharian yang baik, dan Allah swt tidak menerima kecuali dari yang baik.” (HR. Bukhari)⁴⁶

⁴⁴ DR. Ali Salus, Makalah diajukan pada Muktamar Alam Islami dalam seminar Pasar Modal; Majalah Maj'ma Al-Fiqh al-Islami, Tahun Keenam, Edisi 6, Vol.2, h. 1339.

⁴⁵ Sebagian Ulama yang mengambil pendapat ini, misalnya Ali Al-Khalfif, Abu Zahra, Abdul Wahhab Khalaf, Abdul 'Aziz al-Khayyath, Wahbah Zuhayli dan Abdullah bin Mani'.

⁴⁶ Nashiruddin Al-Albani, M. *Op. cit.*, h. 218.

Pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib bagi orang Islam untuk memilah dan menghitung kadar harta yang haram kemudian membebaskan diri darinya serta membayar zakat harta yang halal dan baik.

BAB IV

ZAKAT SAHAM MENURUT PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI DAN PENDAPAT ULAMA LAIN

A. Kedudukan Saham Sebagai Sumber Kekayaan

Saham menurut Yusuf Qardhawi¹ adalah hak kepemilikan tertentu atas kekayaan satu perseroan terbatas atau penunjukan atas saham tersebut. Saham juga merupakan bagian kekayaan bank atau perusahaan, saham memberikan keuntungan sesuai dengan keberhasilan yang diperoleh perusahaan atau bank tersebut, tetapi menanggung juga kerugian yang diperoleh dari usaha tersebut. Pembawa saham berarti pemilik sebagian perusahaan atau bank itu sebesar nilai sahamnya, saham juga memiliki harga tertulis yaitu harga waktu diterbitkan, dan harga pasar yang tergantung kepada pasar surat-surat berharga dan digunakan dalam transaksi antara orang-orang seperti barang yang mengakibatkan banyak orang yang menggunakannya sebagai alat jual beli untuk memperoleh keuntungan. Harganya terpengaruh oleh keadaan politik dan ekonomi suatu Negara, pusat perdagangannya dan keberhasilan perusahaan dan besar keuntungan nyata saham, bahkan dipengaruhi oleh situasi internasional seperti perang, dan sebagainya.

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani² saham-saham perseroan saham adalah surat-surat yang bernilai nominal yang mencerminkan harga perseroan pada saat

¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), h. 520.

² Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Muh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), cet.V, h. 183.

saham tersebut diperkirakan, sementara surat-surat tersebut tidak mencerminkan modal perseroan pada saat pendiriannya. Jadi, saham tersebut merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan perseroan, dimana ia juga bukan merupakan bagian dari modal perseroan, sebab ia hanya merupakan sandaran perseroan. Nilai saham ini tidak tetap, akan tetapi berubah-ubah mengikuti untung dan ruginya perseroan. Nilai tersebut juga tidak tetap setiap tahunnya, tetapi nilai tersebut akan selalu mengalami perbedaan dan perubahan. Oleh karena itu, saham tidak mencerminkan modal yang diinvestasikan pada perseroan didirikan, selain hanya mencerminkan modal perseroan, ketika dijual atau pada waktu tertentu, sehingga saham-saham tersebut sama seperti kertas uang yang bisa turun harganya, apabila bursa saham mengalami penurunan dan naik, apabila bursa saham mengalami kenaikan, maka setelah perseroan tersebut mulai beroperasi, saham akan lepas dari keberadaannya sebagai modal, sehingga tinggal menjadi surat bernilai nominal yang mempunyai nilai tertentu.

Saham menurut Husein Syahatah dan Athiyyah Fayyadh³ adalah kertas yang merepresentasikan pemiliknya dalam kepemilikan sebagian dari perusahaan dan memberikannya hak untuk ikut serta dalam mengatur perusahaan, baik dengan jalan keanggotaannya dalam Dewan Umum Pemegang Saham atau dengan jalan Dewan Komisaris. Saham juga memberikan bagian keuntungan berdasarkan rasio saham yang dia tanam dalam perusahaan tersebut jika ada keuntungan, serta ikut menanggung kerugian sebesar nilai penanaman sahamnya.

³ Husein Syahatah dan Athiyyah Fayyadh, *Bursa Efek Tuntunan Islam Dalam Transaksi di Pasar Modal*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004). Cet.1 h. 16.

Menurut hemat penulis dari beberapa pengertian saham diatas penulis menyimpulkan, bahwa saham adalah kertas berharga yang mempunyai nilai yang mana nilai tersebut kadang bisa naik dan turun sesuai keadaan harga pasar yang berlaku dan pemilik saham merupakan investor yang ikut andil mengatur perusahaan atas penanaman sahamnya.

Yusuf Qardhawi juga membagi saham menjadi tiga bagian yang ditinjau menurut *syara'*⁴ yakni:

Pertama, saham perusahaan-perusahaan yang konsisten terhadap Islam seperti bank dan asuransi Islam. Islam membolehkan ikut berinvestasi dalam usaha semacam ini dan memperjualbelikan sahamnya. Dengan syarat, saham-saham tersebut sudah berbentuk menjadi usaha yang nyata dan menghasilkan, dalam kapasitas lebih dari 50% nilai saham semacam ini boleh diedarkan dengan cara apapun yang dibolehkan *syara'*, misalnya jual beli dan tidak disyaratkan adanya serah terima secara langsung. Karena dalam transaksi seperti ini tidak perlu serah terima secara langsung.

Kedua, saham perusahaan yang dasar aktifitasnya diharamkan. Misalnya, perusahaan alkohol, perusahaan yang memperjualbelikan babi dan semacamnya. Menurut *ijma'* (kesepakatan) para ulama. Tidak diperbolehkan ikut andil dalam saham serta melakukan transaksi dengan perusahaan sejenisnya yang bergumul dengan keharaman.

Ketiga, saham perusahaan yang dasar aktifitasnya halal, misalnya perusahaan mobil dan alat-alat elektronik, perseroan dagang secara umum,

⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). h. 539-541.

pertanian, industri dan sebagainya yang pada dasarnya diperbolehkan, namun unsur-unsur keharaman masuk kedalam perusahaan-perusahaan tersebut melalui transaksi-transaksi yang berlangsung berdasarkan bunga, baik mengambil maupun memberinya. Para ulama modern berbeda pendapat tentang kebolehan bertransaksi dan ikut andil dalam saham perusahaan-perusahaan jenis ketiga. Diantara mereka ada yang mengharamkannya dengan alasan bahwa saham-saham tersebut bercampur dengan riba. Karena Nabi saw telah mencela pemakan riba, pemberinya, penulisnya dan para saksinya. Dengan alasan ini mereka mengharamkan transaksi dengan perusahaan-perusahaan jenis ini dalam bentuk apapun.⁵

Berdasarkan pendapat diatas ada yang membolehkan transaksi dengan saham perusahaan-perusahaan dan ada juga yang mengharamkannya karena mengandung spekulasi yang tinggi dan berunsur judi. Namun dalam transaksi saham para ulama yang berpendapat bahwa transaksi saham hukumnya halal telah menetapkan syarat-syarat tertentu diantaranya adalah sebagai berikut:⁶

1. Persentase antara kekayaan dan utang perusahaan tidak boleh lebih dari 50%, sebagaimana telah ditetapkan lembaga fiqh internasional. Jika utangnya lebih banyak, maka tidak boleh mengedarkan sahamnya, kecuali sesuai dengan beberapa aturan dalam fiqh Islam disebut sebagai kaidah *al-sharf (exchange)*. Misalnya keharusan adanya pembayaran dan penerimaan barang pada saat itu juga, serah terima secara langsung atau sejenisnya.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 3, Loc. Cit*

⁶ *Ibid.*

2. Persentase antara piutang perusahaan dan utang perusahaan yang berbunga tidak lebih dari 30%.
3. Persentase bunga utang maksimal tidak lebih dari 5% atau 10 %.
4. Adanya pengawasan terhadap perusahaan tersebut secara teliti dan membersihkannya dari unsur riba didalamnya atau boleh juga seseorang ikut andil berinvestasi didalamnya untuk membersihkan sendiri dividen yang ia dapatkan dari perusahaan tersebut dari unsur riba.

Menurut Yusuf Qardhawi, dari syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ulama kontemporer, maka hukum dasar menurut *syara'* aktifitas perusahaan tersebut adalah hukumnya halal, jika perusahaan tersebut mampu konsisten dengan syarat dan prinsip-prinsip yang telah dijadikan ketetapan tentang perusahaan yang telah memenuhi sebagai *syirkah islamiyah*, maka boleh melakukan transaksi saham karena adanya kebutuhan. Dengan demikian saham merupakan bagian dari kekayaan, maka Yusuf Qardhawi mewajibkan saham dikeluarkan zakatnya.

B. Zakat Saham Menurut Pemikiran Yusuf Qardhawi

Dalam hal pengeluaran zakat saham Yusuf Qardhawi mengungkapkan dua pendapat yakni:

1. Zakat Saham dipandang Berdasarkan Jenis Perusahaan

Pendapat pertama yakni memandang saham berdasarkan jenis perusahaan yang mengeluarkannya; apakah perusahaan itu perusahaan industri atau perdagangan atau campuran keduanya. Saham hanya dapat dinilai setelah jelas

jenis perusahaan tersebut. Menurut Yusuf Qardhawi jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan maka sahamnya tidaklah wajib dizakati, Misalnya perusahaan hotel, biro perjalanan dan angkutan (darat, laut, udara). Alasannya adalah saham-saham itu terletak pada alat-alat perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya, Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Syaikh Abdul Rahman Isa.⁷ Pengeluaran zakat pada perusahaan ini sesuai kadar zakat investasi gedung dan bangunan yakni dari kekayaan yang tak bergerak ditarik zakatnya dari produk sebesar 10% atau 5% kadar zakat tersebut sesuai dengan analogi zakat pertanian.⁸ Dengan demikian zakat dikenakan atas hasil bersih sebesar 10%, oleh karena Nabi saw mengenakan zakat sebesar 10% atas tanaman yang memperoleh air dari hujan dan sumber air yang seakan-akan beliau mengenakan zakat itu dari hasil bersih, tetapi bila hasil bersih tidak mungkin diketahui, seperti halnya kebanyakan gedung, maka zakat dikenakan atas seluruh hasil sebesar 5%.⁹ Misalnya apabila seseorang memiliki satu bangunan yang harganya sekitar 30.000 dinar dan diasumsikan harganya itu setiap tahun berkurang 1/30, yaitu 1000 dinar, maka 1000 dinar itu harus dipotong dari keuntungan setiap tahun. Bila bangunan itu hanya disewakan dalam setahun sebesar 3000 dinar, maka bangunan dianggap hanya disewakan sebesar 2000 dinar

⁷ Lihat *al-Mu'amalat al-Haditha wa Ahkamuha*, h. 68-69.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah, Op. cit.*, h. 521.

⁹ *Ibid.*, h. 483.

setahun. Dengan demikian bangunan dan pabrik dapat dianalogikan dengan tanah pertanian, oleh karena bangunan dan pabrik itu sudah tetap terus menerus memproduksi, sedangkan biaya perawatan tanah dan sebagainya disamakan dengan biaya pemeliharaan gedung dan alat-alat.¹⁰ Nisab zakat saham ini adalah seharga 85 gram emas berdasarkan bahwa emas adalah satuan harga pada setiap masa.¹¹

Menurut Yusuf Qardhawi, apabila melihat saham sesuai dengan jenis perusahaan dagangnya dimana saham merupakan bagian dari modal perusahaan, maka beliau lebih cenderung untuk memperlakukan perusahaan-perusahaan itu, bagaimanapun bentuknya, bila pemilik saham mempunyai pabrik-pabrik dan toko-toko, perusahaan industri maupun semi industri, yang beliau maksudkan adalah perusahaan-perusahaan yang modalnya terletak dalam perlengkapan, peralatan, gedung dan lain-lain. Maka tidaklah dipungut zakatnya dari saham-sahamnya tetapi dari keuntungan bersihnya sebesar 10%, sesuai dengan pendapat yang lebih kuat dalam hal zakat investasi mengenai pabrik, hotel dan lain-lain.¹²

2. Zakat Saham dipandang Sama dengan Barang Dagang

Pendapat kedua yaitu perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor impor, maka saham-saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Hal yang sama berlaku pada

¹⁰ *Ibid.*, h. 484.

¹¹ *Ibid.*, h. 485.

¹² *Ibid.*, h. 524.

perusahaan industri dagang, seperti perusahaan yang mengimpor bahan-bahan mentah, kemudian mengolah dan menjualnya, contohnya perusahaan minyak, perusahaan pemintalan kapas dan sutera, perusahaan besi dan baja dan perusahaan kimia.¹³

Menurut Abudurrahman Isa dan sependapat dengan Yusuf Qardhawi kriteria wajib zakat atas saham-saham perusahaan adalah perusahaan-perusahaan itu harus melakukan kegiatan dagang, apakah disertai dengan kegiatan industri ataupun tidak. Sementara itu beberapa ulama berpendapat bahwa saham adalah harta yang dapat diperjual belikan karena itu pemiliknya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya, sama seperti barang dagangan lainnya. Karenanya saham termasuk kedalam kategori barang dagangan dan sekaligus merupakan objek zakat. Karena itu dari sudut Islam, saham termasuk ke dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, baik nisab ataupun kadarnya yaitu senilai 85 gram emas dan kadarnya sebesar 2,5 persen.¹⁴ Yusuf Qardhawi memberikan contoh, jika seseorang memiliki saham senilai 1000 dinar, kemudian diakhir tahun mendapatkan deviden atau keuntungan sebesar 200 dinar, maka ia harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen dari 1200 dinar yaitu 30 dinar.

C. Analogi Pendapat Yusuf Qardhawi

Menurut madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi yang mengatakan bahwa hasil usaha tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali sesudah melewati masa satu

¹³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah, Op. cit.*, h. 526.

¹⁴ Lihat *Al-Mua'malat Al-Haditha Wa Ahkamuha*, h. 68-69.

tahun. Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Mas'ud, dan Mu'awiyah, diikuti kemudian oleh Umar bin Abdul Aziz, Az-Zuhri, Al-Hasan, Makhul, Al-Auza'i, demikian juga madzhab Hambali, bahwasannya zakat usaha dikeluarkan pada saat menerima uang sewa tersebut, apabila uang tersebut telah mencapai nisab. Pendapat ini juga diterima oleh An-Nashir, Ash-Shadiq, dan Al-Baqir dari kalangan ulama Ahlul Bait, dikuatkan pula oleh pendapat Daud Azh-Zhahiriyy. Pendapat yang terakhir ini sama pula seperti yang dikemukakan Yusuf Qardhawi bahwa zakat saham dikeluarkan pada saat penerimaan uang sewa dan pendapatan bersih dapat dikurangi dengan biaya minimum keperluan pribadi dan keluarga si wajib zakat, jika mereka tidak mempunyai sumber pendapatan lain, maksudnya zakat pada saham ini dikenakan pada pendapatan bersih setelah dikurangi biaya operasional dan kebutuhan pokok.¹⁵

Pendapat Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwasannya zakat saham yang bergerak dalam industri murni yang hanya bergerak dalam bidang perusahaan hotel, biro perjalanan dan angkutan (darat, laut, udara), maka kadar zakat dianalogikan kepada zakat pertanian yakni kadar zakatnya kemungkinan 5% atau 10% sesuai dengan banyaknya biaya perawatan yang dikeluarkan oleh pemilik saham. Kadar zakat ini, tidak sependapat dengan ulama lainnya misalnya pendapat Ibnu Aqil dan Ibnul Qayyim, madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Al-Hadawiyah (Syi'ah) yang mengatakan bahwasannya saham dihitung dan dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan. Pemilik bangunan itu, mengeluarkan zakatnya apabila telah

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah*, *Op. cit.*, h. 487.

mencapai satu tahun dengan kadar zakat 2,5%. Adapun pendapat Imam Ahmad dan salah satu pendapat madzhab Maliki, bahwasannya saham dikeluarkan dari hasilnya atau keuntungan saja dengan kadar 2,5% tanpa menunggu masa satu tahun dan dibayar zakatnya pada saat penerimaan uang sewa.

Ketetapan ulama kontemporer berpendapat bahwasanya kadar zakat saham adalah 2,5%, dengan alasan saham merupakan barang yang bisa diperjual belikan seperti halnya kegiatan perdagangan dan saham juga memiliki spekulasi yang bisa menguntungkan pemiliknya. Saham juga dianalogikan atas zakat pendapatan modal harta tetap, yang mana wajib zakatnya hanya atas pendapatan bersihnya sebesar 2,5%. Dengan demikian tidak ada seorang pun dari pemegang saham yang dibebaskan dari kewajiban menzakati sahamnya dalam perusahaan. Saham yang diambil untuk diperdagangkan, maksud utama pemiliknya ialah hendak mencari untung dari hasil penjualan produknya dan sewaktu-waktu saham tersebut bisa dijual lagi di bursa efek. Dalam hal ini saham juga merupakan barang dagangan berdasarkan harga jual pada saat terjadinya transaksi dan saham jenis ini dianalogikan dengan zakat perdagangan, yaitu nisabnya 85 gram emas dan kadar zakat 2,5%.

Berdasarkan contoh yang diberikan Yusuf Qardhawi tentang saham dianalogikan kepada zakat perdagangan yang mengatakan jika seseorang memiliki saham senilai 1000 dinar, kemudian diakhir tahun mendapatkan deviden atau keuntungan sebesar 200 dinar, maka ia harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen dari 1200 dinar yaitu 30 dinar, serta kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%. Pendapat Yusuf Qardhawi tersebut telah dikembangkan oleh Pakar

Intelektual Muslim yaitu Husein Syahatah dan Athiyyah Fayyadh. Maka zakat saham jenis ini dikenakan pada sahamnya, yakni perhitungan zakatnya sebagai berikut:¹⁶

1. Tentukan waktu pengeluaran zakat pertahun (dasar perhitungan haul).
2. Tentukan harga pasar bagi saham di pasar modal (bursa) jika belum terdaftar dalam pasar tersebut, maka harga ditentukan dari realitas laporan keuangan perusahaan yang mengeluarkannya dengan sepengetahuan para spesialis dan dengan menjauhkan harta yang haram jika ada.
3. Perhitungan nisab yaitu 85 gram emas.
4. Zakat dihitung berdasarkan kadar 2,5%.

Untuk menghubungkan dasar-dasar perhitungan zakat saham, berikut ini penulis memaparkan contoh penerapannya yaitu sebagai berikut:

1. 1000 lembar saham dari perusahaan Al-Khasanah. Nilai nominal per saham adalah 600 dinar, harga pasar ketika datang waktu membayar zakat adalah 700 dinar dan keuntungan yang dicapai selama setahun adalah 30 dinar perlembar saham.
2. 1000 lembar saham dari perusahaan Al-Kubra, nilai atau harga nominal perlembar saham adalah 200 dinar, tidak beredar dipasar bursa dan tujuan kepemilikannya adalah untuk memperoleh dividen. Pada akhir tahun perusahaan tersebut membagikan dividennya 20 dinar perlembar saham.
3. 500 lembar saham dari perusahaan Al-Muama'lat, harga nominal persaham 300 dinar, tidak beredar dipasar modal (bursa), harga riilnya

¹⁶ Husein Syahatah dan Athiyyah Fayyadh, *Op. cit.*, h. 134.

diperhitungkan dengan sepengetahuan pakar spesialis dan diketahui bahwa harga persaham adalah 200 dinar. Perusahaan tersebut tidak mempunyai dividen pada tahun itu.

4. 10.000 lembar saham dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Harga nominal persaham adalah Rp. 5000, harga saham waktu membayar zakat adalah Rp. 7000, perusahaan tersebut memperoleh dividen Rp. 2000 per lembar saham. Pada tahun tersebut harga 1 gram emas adalah Rp. 150.000,-
5. 1000 lembar saham dari perusahaan Toshiba Jepang, harga pembelian saham tersebut senilai Rp. 10.000,- dan dividen yang dibagikan senilai Rp. 15.000,- per lembar saham, harga pasar per saham dalam bursa pada waktu pembayaran zakat adalah Rp. 7000,- perusahaan tersebut bermuamalah dengan Bank Konvensional dan harta perusahaan pinjaman dengan bunga mencapai 20% dari keseluruhan hartanya.

Dari keterangan dan informasi di atas, maka penulis akan menggambarkan daftar perhitungan zakat saham pada tabel IV.1 sebagai berikut:

Tabel IV.1
Perhitungan Zakat Saham

No	Uraian	Harga	Keterangan
1	Saham perusahaan Al-Khasanah 1000 lembar x 700 dinar Dividen 1000 lembar x 30 dinar <p style="text-align: right;">Total</p> Tarif Zakat 2,5%	700.000 dinar 30.000 dinar 730.000 dinar 18.250 dinar	Harga pasar dan dividen masuk dalam perhitungan zakat.
2	Saham perusahaan Al-Kubra Dividen yang dibagi: 1000 lembar x 20 dinar Tarif Zakat 2,5%	20.000 dinar 500 dinar	Wajib zakat hanya atas dividen.
3	Saham perusahaan Al-Muama'lat 500 Lembar x 200 dinar Tarif Zakat 2,5%	100.000 dinar 2.500 dinar	Dihitung berdasarkan harga nominal.
4	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 10.000 Lembar x Rp. 7000 Dividen 10.000 Lembar x Rp. 2000 <p style="text-align: right;">Total</p> Tarif Zakat 2,5%	Rp. 70.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 90.000.000 Rp. 2.250.000	Harga pasar dan dividen masuk dalam perhitungan zakat.
5	Saham Perusahaan Toshiba 1000 Lembar x Rp. 7000 Dividen 1000 Lembar x 15.000 x 80% <p style="text-align: right;">Total</p> Tarif Zakat 2,5%	Rp. 7.000.000 Rp. 12.000.000 Rp. 19.000.000 Rp. 475.000	Harga pasar dan dividen masuk perhitungan zakat 80% ,sisanya 20% untuk kebaikan umum.

Sumber: Data olahan. Husein Syahatah dan Athiyyah Fayyadh, 2004. hal. 137. Bursa Efek Tuntunan Islam Dalam Transaksi di Pasar Modal. (Surabaya: Pustaka Progresif).

Dari tabel IV.1 menerangkan bahwa perusahaan Al-Khasanah harga pasar pada saat pengeluaran zakat adalah 700 dinar, maka harga saham dihitung berdasarkan pada waktu pengeluaran zakat yaitu sebesar 700.000 dinar per 1000 saham dan dividen per 1000 lembar saham sebesar 30.000 dinar, maka tarif zakat dikenakan pada harga pasar dan dividen perusahaan Al-Khasanah dengan kadar zakat saham sebesar 2,5% yaitu senilai 18.250 dinar. Sedangkan pada perusahaan

Al-Kubra zakat hanya dikenakan pada dividen, karena tujuan utama perusahaan tersebut hanya mengambil keuntungan saja dan dividen dari 1000 lembar sahamnya adalah 20.000 dinar dan tarif zakat sebesar 2,5% adalah 500 dinar. Perusahaan Al-Muama'lat zakat dikenakan hanya pada harga nominal pada saat mengeluarkan zakat yaitu 200 dinar, maka harga saham menjadi 100.000 dinar per 500 lembar saham, Tarif zakatnya sebesar 2,5 % adalah senilai 2.500 dinar. Sedangkan pada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk, 10.000 lembar saham pada waktu mengeluarkan zakat seharga Rp. 7000, maka harga pasar per 10.000 lembar saham adalah senilai Rp. 70.000.000,- dan mempunyai dividen per 10.000 lembar saham sebesar Rp. 20.000.000,-. Maka zakat dikenakan pada harga pasar dan dividen saham sebesar Rp. 90.000.000,- dan tarif zakatnya 2,5% adalah sebesar Rp. 2.250.000,-. Sedangkan saham pada perusahaan Toshiba harga pasar pada waktu pengeluaran zakat sebesar Rp. 7.000.000,- dan dividen perusahaan tersebut setelah dikurangi harta 20% mencapai Rp. 12.000.000,- total penghasilan bersih sebesar Rp. 19.000.000,- tarif zakat dikenakan pada harga pasar dan dividennya setelah dikurangi harta yang haram sebesar 20% dengan kadar zakat 2,5 % sebesar Rp. 475.000,-.

Karena nisab zakat saham adalah 85 gram emas yaitu sebesar 20 dinar dan harga emas pada saat pembayaran zakat seharga Rp. 12.750.000,-. Maka Saham perusahaan Al-Khasanah, Al-Kubra dan Al-Mua'malat, PT. Bank Mandiri (persero) Tbk serta Perusahaan Toshiba wajib dikeluarkan zakatnya, karena telah mencapai nisab.

Pendapat Yusuf Qardhawi yang menganalogikan saham kepada zakat investasi pabrik, hotel dan lain-lain dengan kadar zakat 10%, mempunyai kesamaan dengan pandangan pakar akuntansi zakat yaitu M. Arief Mufraini.¹⁷ Dengan demikian perhitungan zakat pada saham jenis ini sama dengan perhitungan pada zakat properti produktif secara garis besar adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Penentuan total pendapatan satu tahun yang disesuaikan dengan harga pasar diakhir tahun.
2. Penentuan biaya langsung dan tidak langsung begitu pula dengan biaya-biaya lain yang terkait selama setahun dan keterkaitan tersebut merupakan kausalitas antara unsur-unsur biaya dan pendapatan.
3. Menentukan penyusutan aktiva tetap selama setahun yang dihitung berdasarkan biaya pengganti (*Replacement cost*).¹⁹
4. Pendapatan dikurangi biaya langsung dan tidak langsung serta jumlah penyusutan untuk menentukan pendapatan bersih (*net income*).
5. Pendapatan dikurangi utang dan kebutuhan pokok.
6. Zakat properti produktif dihitung berdasarkan 10% dari pendapatan bersih jika telah mencapai nisab.²⁰

¹⁷ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006), h. 97.

¹⁸ *Ibid.*, h. 98.

¹⁹ *Ibid.*, h. 99.

²⁰ *Ibid.*

Dengan demikian penulis ingin memberikan contoh sebuah kasus untuk lebih jelas dalam menghitung zakat saham yang bergerak dibidang industri murni yang tidak melakukan kegiatan dagang yaitu sebagai berikut:

Pak Yudha adalah seorang developer yang memiliki sejumlah rumah kos-kosan dan hotel di Bogor. Pendapatan yang diperolehnya dari usaha kos-kosan adalah sebesar Rp. 10.000.000,- per bulan, sedang pendapatan untuk usaha hotelnya adalah sebesar Rp. 15.000.000,- per bulan. Pak Yudha harus membayar cicilan plus margin pembiayaan pembangunan kos-kosan dan hotelnya tersebut kepada Bank Mandiri sebesar Rp. 8.000.000,- per bulan. Untuk penyusutan nilai asetnya Pak Yudha mengestimasi sebesar Rp. 200.000,- per bulan untuk hotel dan kos-kosannya. Untuk usaha kos-kosannya Pak Yudha menyediakan uangnya sebesar Rp. 2.500.000,- untuk biaya sampah, air, listrik dan lain sebagainya per bulan. Sedangkan untuk hotelnya biaya operasional yang dikeluarkannya cukup besar yaitu Rp. 5.000.000,- per bulan, untuk membiayai keluarganya setidaknya Pak Yudha selama masa sebulan harus mengeluarkan uang senilai Rp. 8.000.000,- Berapa zakat yang harus dibayar oleh Pak Yudha? Jika harga pasar 1 gram emas pada akhir tahun 2009 senilai Rp. 150.000,-. Maka perhitungannya seperti terlihat pada tabel IV.2 sebagai berikut:

Tabel IV.2
Perhitungan Zakat Saham Properti Produktif

No	Item Aset Wajib Zakat	Sub Jumlah I	Sub Jumlah II	Tarif Zakat
	Item-item ini dijumlahkan dan dikurangkan (a-(b+c))			
1	Pendapatan (Pendapatan total-(kewajiban + Depresiasi)			
	a. Pendapatan total perbulan	300.000.000		
	b. Kewajiban lancar	96.000.000		
	c. Depresiasi	2.400.000		
	Total pendapatan bersih		201.000.000	
	Item-item pengurang sumber aset wajib zakat			
1	Biaya operasional	90.000.000		
2	Kebutuhan pokok	96.000.000		
	Total pengeluaran		186.000.000	
	Sumber: (Pendapatan bersih – Total pengeluaran)		15.000.000	
	(Pendapatan bersih-total pengeluaran) x 10%			1.500.000

Sumber: Data olahan. M. Arief Mufraini, 2006. hal. 99. Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Dari tabel IV.2 menerangkan bahwa pendapatan total perbulan Pak Yudha sebesar Rp. 300 Juta per tahun, kewajiban lancar sebesar Rp. 96 Juta per tahun dan depresiasi sebesar Rp. 2,4 Juta per tahun, maka total pendapatan bersih Pak Yudha selama satu tahun adalah sebesar Rp. 201 Juta. Sedangkan biaya operasional untuk kos-kosan dan hotelnya Pak Yudha mengeluarkan sebesar Rp. 90 Juta Per tahun, serta kebutuhan pokok buat keluarga Pak Yudha sebesar Rp. 96 Juta per tahun. Total pengeluaran tiap tahun Pak Yudha mengeluarkan uang sebesar Rp. 186 Juta. Maka pendapatan bersih setelah dikurangi dengan pengeluaran, Pak Yudha memperoleh keuntungan dari kos-kosan dan hotelnya sebesar Rp. 15 Juta per tahun. Karena keuntungan Pak Yudha melebihi harga 85

gram emas pada akhir tahun 2009 yakni sebesar Rp. 12.750.000,- dengan demikian Pak Yudha wajib mengeluarkan zakat dari keuntungan bersihnya sebesar Rp. 1.500.000,-.

Dengan demikian, perbedaan yang terlihat dalam zakat saham ini adalah jumlah kadar zakat yang mesti dikeluarkan oleh pemilik saham tersebut, sedangkan Yusuf Qardhawi membedakan kadar zakat saham sesuai dengan kegiatan perusahaan tersebut apakah bergerak dalam bidang sewa-menyewa atau melakukan kegiatan dagang. Namun pendapat ulama terdahulu dan ketetapan ulama kontemporer, bahwa saham dianalogikan kepada perdagangan dengan kadar zakat 2,5%, baik perusahaan itu bergerak dalam bidang bangunan, perhotelan maupun kegiatan dagang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penulis yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saham menurut Yusuf Qardhawi adalah hak kepemilikan tertentu atas kekayaan satu perseroan terbatas atau penunjukan atas saham tersebut. Saham juga merupakan bagian kekayaan bank atau perusahaan. Dengan demikian saham termasuk bagian dari kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai haul dan cukup senisab.
2. Kadar zakat saham menurut Yusuf Qardhawi dibagi menjadi dua yaitu; Pertama, apabila perusahaan bergerak dibidang industri murni yang tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka kadar zakat dianalogikan kepada zakat pertanian. Tetapi pendapat yang lebih kuat mengenai kadar zakat saham jenis ini adalah sebesar 10 % jika biaya untuk perawatan atau pemeliharaan sudah dihitung (netto) artinya setelah ongkos-ongkos dan biaya-biaya seperti gaji, pajak, ongkos perawatan dan lain-lain yang dikeluarkan. Kedua apabila saham berbentuk perusahaan dagang murni, maka kadar zakat adalah 2,5% sama dengan analogi zakat perdagangan.
3. Pendapat ulama terdahulu dan ulama kontemporer menetapkan bahwa saham wajib dizakati dan kadarnya sesuai dengan zakat perdagangan yakni suku zakat 2,5%.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang diperoleh oleh penulis, maka penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa bagi setiap pemegang saham, hendaklah mengeluarkan zakat sahamnya sesuai dengan syariat agama, yakni apabila telah mencapai nisab dan haul.
2. Pemegang saham juga hendaknya bisa memilah jenis saham yang ia tanam dalam perusahaan, supaya tidak adanya sesuatu yang haram yang ia keluarkan untuk berzakat, karena Allah swt tidak menerima kecuali dari penghasilan yang baik dan halal.
3. Hendaknya pengeluaran zakat atas saham dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati para ahli fiqh dan syari'at-syari'at Islam dalam menangani tentang saham.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Jamrah, Ibnu, 2005. *Hadist Bukhari*. Bandung: Alif Media.
- Ahmad, Mustaq, 2001. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Anoraga, Pandji dan Pakarti, Piji. 2003. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Auni M. Noor, 2007. *Zakat Investasi Properti*, Badan Amil Zakat Provinsi Riau: Pekanbaru.
- Dahlan, Abdul Azis, 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve.
- Djarmiko, R, 1996. *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Bandung: Angkasa.
- Hafidhuddin, Didin, 2008. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, M. Ali, 2003. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Jaribah, 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. Jakarta: Khalifa.
- Jogianto, 2000. *Teori Portfolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPF.
- Kahf, Monzer, 1955. *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamil, Muhammad 'Uwaidah, 2007. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Muttaqin, M. Zainal, 1997. *Kewajiban Menjadi Muzzaki*, makalah pada seminar Zakat antara Cita dan Fakta, Bogor, Januari.
- Nashih Ulwan, Abdullah, 2008. *Zakat menurut 4 Mazhab*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Qadir, Abdurrahman, 1998. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, 1991. *Fiqhuz Zakah*, Beirut: Muassasah Risalah.
- _____, 2002. *Fatwa-fatwa Kontemporer* Jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press.

- _____, 2007. *Hukum Zakat*. Cet. 10. Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia.
- _____, 2007. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: pt. Bina Ilmu.
- _____, 1996. *Huda Al-Islam Fatawa Mu'ashir*, cet III, Alih Bahasa Abdurahman Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti.
- _____, 1982. *Pasang Surut Gerakan Islam*, Jakarta: Media Dakwah.
- _____, 2005. *Spektrum Zakat*. Jakarta; Zikrul Hakim.
- Rodoni, Ahmad dan Yong, Othman. 2002. *Analisis Investasi dan Teori PortFolio*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Roni Taufik, Ariza, 2009. *Analisis Pengaruh Pemecahan Saham, Dividen Per Saham, Laba Per Saham, Dan Ekuitas Per Saham Terhadap Perubahan Harga Saham (Pada Perusahaan Yang Listing Di BEJ Tahun 2000-2004)*. Skripsi. Pekanbaru: Fekon UNRI.
- Saefuddin, Ahmad Muflih, 1986. *Pengelolaan Zakat ditinjau dari Aspek Ekonomi*, Bontang: Badan dakwah Islamiah, LNG.
- Sahhatih, Syauqi Ismail, 2007. *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*. Bandung; CV.Pustaka Setia.
- Salus, Ali, Makalah diajukan pada Muktamar Alam Islami dalam seminar Pasar Modal; Majalah Maj'ma Al-Fiqh al-Islami, Tahun Keenam, Edisi 6, Vol.2.
- Syahatah, Husein dan Fayyadh, Athiyyah, 2004. *Bursa Efek Tuntutan Islam Dalam Transaksi di Pasar Modal*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Syafi'I, Imam, 2005. *Ringkasan Kitab al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Taqyudin An-Nabhani, 2000. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persfektif Islam*, alih bahasa Muh. Maghfur wachid, cet.V, Surabaya: Risalah Gusti.
- White, John, 2002. *How To Invest In Stocks And Shares*. Jakarta: PT Gramedia.
- www.al-qur'andigital.com